

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN
ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF METODE
*MUBĀDALAH***

**(Studi kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau,
Dharmasraya, Sumatra Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Dalam Ilmu Syari'ah dan
Hukum



Oleh :

AYU AGTA DIANA

NIM: 1602016011

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002
Dukuh Banjaran RT.04 RW.20, Bringin, Kec, Ngaliyan, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudari:


N a m a : Ayu Agta Diana
NIM : 1602016011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Metode Mubadalah (Studi Kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau, Dharmasraya, Sumatra Barat).*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ayu Agta Diana
NIM : 1602016011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau dalam Perspektif Metode Mubadalah (Studi kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau, Dharmasraya, Sumatra Barat)*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Juli 2023


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dian Ika Aryani, M.T.


NIP. 1991123120190332033

Penguji I


David Widada, M.HI.

NIP. 198912242019031012

Penguji II



Dr. H. Nur Khoifan, M.Ag.

NIP. 196308011902001001

Pembimbing I


Muhammad Shoim S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002



MOTTO

مَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ الْجِنْسَيْنِ يُجْلَبُ لِكِلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ بِأَحَدٍ هُمَا يُدْرَأُ مِنْ كِلَيْهِمَا

“Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya.”¹

Kaidah Fiqh *Mubadālah*

¹ Admin, “Deskripsi Singkat Perspektif dan Metode *Mubadālah*”. 20 Mei 2023, <https://referensi.mubadalahnews.com/>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu saya, bapak Surono dan ibu Murti yang senantiasa memberikan saya kesempatan untuk mengenyam pendidikan dijenjang sarjana, yang selalu memberikan dukungan berupa moral, materil serta selalu mendo'akan agar terselesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik yang saya sayangi Mutia dan Ibnu yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Yayah, Iqbal, Izya, Ali, Shofia, Nabela yang sudah memberi support dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ayu Agta Diana
NIM : 1602016011
Fakultas : Syari'ah dan hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : SI

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau dalam Perspektif Metode Mubādalāh (Studi kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau, Dharmasraya, Sumatra Barat)

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga dengan skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Mei 2023

Yang Menyatakan,


Ayu Agta Diana
1602016011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pusaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl

ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal dan Harakat

Setiap tulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis denga “a”, kasrah dengan”i”, dhammah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang dalam bentuk tulisan latin vokal fahah panjang “â”, kasrah panjang “î”, dhammah panjang “û”.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan”i”, melainkan tetap ditulis dengan”iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara vokal wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan dalam tabel berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indones ia
آ	a	آ	â	إى	iy
إ	i	آى	î	أو	aw
أ	u	أو	û	آى	ay

C. Ta’marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta’marbūtah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Ta'marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah “t”.

Misalnya contoh berikut ini:

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرآة الزمن	Mir'ā al-zaman

2. *Ta'marbūtah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah “tan”, “tin”, “tun”. Misalnya contoh berikut ini:

Arab	Indonesia
فجئة	Fajannatun

3. *Ta'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”. Misalnya contoh berikut ini:

Arab	Indonesia
صلاة	Shalāh
مرآة	Mir'āh

D. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau terhadap perempuan masih mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat luas. Menganggap bahwa pembagian waris tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum waris Islam. Sedangkan falsafah adat mengatakan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode baru dalam menganalisis pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau dari kacamata gender dengan menggunakan metode *mubadālah* sebagai alat analisis.

Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pembagian harta waris pusaka tinggi secara adil dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi di nagari sikabau.

Hasil penelitian pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau menggunakan hukum waris adat, yang ditarik menurut garis matrilineal. Harta tersebut bersifat kolektif yang dimiliki oleh kaum dan hanya diberikan kepada perempuan sebagai hak pakai, sedangkan laki-laki memiliki hak atur sebagai mamak kepala waris. Harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun digadaikan kecuali memenuhi empat syarat adat yang telah berlaku dan mendapat persetujuan dari mamak sebagai kepala waris. Pemaknaan *mubadālah* terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau sudah menerapkan prinsip-prinsip dan visi *mubadālah*. Nilai-nilai yang terkandung dalam harta waris pusaka tinggi sudah menyapa keduanya dalam hal sama-sama bertanggung jawab, nilai keadilan, saling tolong menolong, saling kerja sama dalam mengurus harta pusaka tinggi.

Kata Kunci: *Minangkabau, perempuan, pusaka tinggi, mubadālah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi yang berjudul ***“Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Metode Mubādalah (Studi Kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau, Dharmasraya, Sumatra Barat)”*** dapat diselesaikan penyusunannya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah Swt. di muka bumi ini. Latar belakang penyusunan skripsi ini atas dasar respon masyarakat luar adat Minangkabau yang menganggap pembagian harta waris pusaka tinggi bagi perempuan tidak sejalan dengan aturan hukum waris Islam. Sedangkan masyarakat adat Minangkabau sangat berpegang teguh pada falsafah *adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Sehingga penulis berinisiatif menyusun skripsi yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam pembagian harta waris pusaka tinggi dengan menggunakan perspektif metode *mubādalah* sebagai alat analisis dari kacamata gender. Harapan penulis kedepannya semoga bermanfaat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pembagian harta waris pusaka tinggi secara adil dan martabat.

Skripsi ini juga disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dalam ilmu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat di Indonesia. Dan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

- Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
 5. Bapak dan ibu dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
 6. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir selaku founder *mubādalah*, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis sehingga membantu dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Putri Marhasnida, S. Pd. dan bapak Naldi Susandra Malin Kayo Batuah, S. Pd. Yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis sehingga membantu dalam penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembanya.

Semarang, 12 Mei 2023

Ayu Agta Diana
1602016011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II SISTEM KEWARISAN HUKUM WARIS ISLAM DAN METODE MUBĀDALAH.....	20
A. Hukum Waris Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	20
2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam.....	23
3. Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam.....	34
4. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	35
5. Sebab-Sebab Penerima dan Penghalang Pewarisan	41
6. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya.....	49
B. Metode Mubādalah.....	56
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	56

2. Pengertian Metode <i>Mubādalah</i>	59
3. Gagasan Metode <i>Mubādalah</i> dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	61
4. Prinsip dan Visi Metode <i>Mubādalah</i>	66
5. Faktor Pentingnya Metode <i>Mubādalah</i>	70
6. Premis dan Kerangka Metode <i>Mubādalah</i>	73
7. Cara Kerja Metode <i>Mubādalah</i>	76
BAB III KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SIKABAU.....	80
A. Harta Pusaka Adat Minangkabau	80
1. Pengertian Harta Pusaka Adat Minangkabau	80
2. Macam-Macam Harta Pusaka Adat Minangkabau.....	84
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat Minangkabau	95
4. Ahli Waris Adat Minangkabau.....	97
5. Prinsip Garis Keturunan Adat Minangkabau.....	100
B. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau.....	102
BAB IV KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN METODE MUBĀDALAH.....	110
A. Analisis Pembagian Harta Pusaka Tinggi Terhadap Perempuan Pada Sistem Kewarisan Adat Minangkabau (di Nagari Sikabau)	110
B. Analisis Pembagian Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Terhadap Perempuan dalam Perspektif Metode <i>Mubādalah</i>.....	121
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Kritik dan Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA	133
Lampiran 1.....	139
RIWAYAT HIDUP	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hukum waris Islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil. Al-Qur'an dan hadist telah menetapkan secara rinci bagian masing-masing ahli waris bagi laki-laki maupun perempuan.²

Kedudukan laki-laki dan perempuan disamakan dalam hal sama-sama menerima hak warisan meskipun hanya perbandingannya saja yang berbeda, karena dalam Islam yang ditekankan adalah keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata sebagai sesama ahli waris.³ Allah menjadikan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dikarenakan secara sosial laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, sementara perempuan tidak dibebankan kewajiban tersebut.

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris dari kerabat dan nasabnya, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

³ Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender* (TAKAMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh, VII, 2019), 1.

keturunan perempuan, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan pewaris tanpa mengabaikan hak seorang pun, sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa'[4] ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggalkan) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan telah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa’[4]: 11).⁴

Asbabun nuzul ayat di atas adalah ketika Umrah binti Hazm istri Sa’ad ibn al-Rabi menghadap kepada Rasulullah saw. lalu berkata seraya menunjuk kepada dua anak kecil di sisinya, “wahai Rasulullah, kedua anak ini adalah putri Sa’ad ibn Al-Rabi, ayah mereka gugur di medan perang uhud sehingga mereka kini yatim, paman mereka mengambil harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun. Kedua putriku ini tentu sukar mendapat jodoh jika tidak memiliki harta. Rasulullah saw. bersabda “Allah Swt. akan memutuskan permasalahan itu”, maka turunlah ayat tersebut (an-Nisa’ ayat 11) yang menjelaskan tentang hukum warisan.⁵

Ayat tersebut sudah menjelaskan secara tegas bagian antara laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukan masing-masing terhadap orang yang meninggalkan harta. Ayat ini adalah *qath’i tsubut* artinya sudah jelas sumbernya yaitu Al-Qur’an dan hadist *mutawatir*. Sedangkan *qith’i dilalah* adalah ayat yang secara jelas menunjukkan makna tertentu tidak membutuhkan penafsiran lain dalam memahami ayat tersebut.⁶

Ayat tersebut juga mengingatkan agar jangan melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan peranan yang dimainkan oleh masing-masing ahli waris berdasarkan pertimbangan manusia semata, tetapi hendaknya sesuai dengan ketetapan Allah. Berkaitan dengan ayat tersebut Rasulullah juga

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

⁵ Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Miftahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2018), 148.

⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kerjaya Printing Industries Ptc Ltd, 2013), 1113.

memerintahkan untuk membagikan harta waris menurut kitab Al-Qur'an, sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُ بِالْمَالِ
بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَأِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رواه مسلم وابوداود)

“Dari Ibn Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: *bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah (Al-Qur'an).*” (HR. Muslim dan Abu Daud).⁷

Hadist di atas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber dari hukum waris, namun masih banyak terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan dikalangan ahli hukum fiqh (*fuqaha*).

Salah satunya di negara Indonesia yang terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku, yang sering disebut dengan *pluralisme* hukum. Hal tersebut mulai muncul sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ada tiga sistem kewarisan dalam praktik yang berlaku di Indonesia dahulu dan sekarang. Ketetapan tersebut disesuaikan dengan penggolongan warga negara. Pembahasan waris terdapat pada pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum kewarisan barat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.⁸

Dalam kewarisan perdata barat berlakunya atau tidak hukum perdata barat di Indonesia, dilihat terlebih dahulu dari golongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk

⁷ [Www.Lidwa.Com](http://www.lidwa.com), Sunan Abu Daud, Hadist no. 2511. (12 Juli 2023).

⁸ Mukhtar Zam Zami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 3.

tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolongkan menurut ketentuan pasal 131 jo. pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) orang Belanda, orang Eropa, orang Jepang yang termasuk kedalam golongan kelompok satu dan dua tunduk kepada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama, kemudian orang-orang yang lahir di Indonesia yang diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang yang termasuk kelompok dua dan tiga.⁹

Sedangkan hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, terkait dengan harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penugasan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya atau kepada hukum keluarganya.¹⁰

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia, dengan kata lain bahwa hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada garis keturunan, yang mana hal itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sistem kekerabatan melalui jalur ayah (*patrilineal*)
2. Sistem kekerabatan melalui jalur ibu (*matrilineal*)
3. Sistem kekerabatan melalui jalur kedua-duanya (*bilateral*)

⁹ Surini Ahlan Sjarif. Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 3.

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

Sistem kekerabatan melalui jalur ibu (*matrilineal*) berlaku pada masyarakat adat Minangkabau. Sehingga anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan menurut hukum adat Minangkabau harus mengikuti garis keturunan ibunya, bukan garis keturunan ayahnya. Misalnya ibu bersuku *philiang* dan ayahnya bersuku *koto*. Maka anaknya mengikuti garis keturunan ibunya yaitu suku *philiang* dan seterusnya. Sistem kekerabatan tersebut juga berpengaruh terhadap pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau.

Di Minangkabau pembagian harta waris pusaka tinggi perempuan mendapatkan lebih banyak dari laki-laki karena persoalan *matrilineal*. Maksudnya persoalan pembagian harta waris dihitung menurut garis ibu. Dalam pepatah adat Minangkabau disebutkan “*pusaka itu dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan.*” (pusaka itu dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan), yang dimaksud dengan *mamak* adalah saudara laki-laki ibu, sedangkan kemenakan adalah anak dari saudara perempuan. Adapun harta yang diwariskan ada dua macam yaitu “*sako*” (gelar dan jabatan) dan “*pusako*” (harta benda).¹¹

Dalam pembagian harta waris pusaka tinggi berlaku sistem kewarisan kolektif (kepemilikan bersama). Harta pusaka tinggi milik kaum dan bukan milik orang secara pribadi, sehingga harta pusaka tersebut tidak dapat diperjualbelikan, digadaikan atau dihibahkan kecuali memenuhi empat syarat adat yang telah

¹¹ Harmita Shah, “Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi”, *Tesis Program Pasca Sarjana Undip* (Semarang, 2006), 55.

berlaku dan mendapat persetujuan dari *mamak* sebagai kepala waris.

Namun setelah masuknya Islam di Minangkabau terjadi banyak perubahan pada masyarakat Minangkabau dalam segi adat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai pengaruh yang kuat dan besar dalam pribadi setiap individu dari masyarakat Minangkabau, sehingga adat yang tidak sejalan dengan aturan Islam dinyatakan sudah menyimpang.¹² Misalnya tampak perbedaan antara syari'at dan adat di Minangkabau pada persoalan nasab keturunan. Islam menganut sistem kewarisan *bilateral*, sedangkan adat Minangkabau menganut sistem kewarisan *matrilineal* dalam pembagian harta waris pusaka tinggi yang harus mengikuti garis keturunan ibu, sehingga laki-laki di Minangkabau tidak memiliki hak waris, hak waris hanya diberikan kepada perempuan saja.

Masalah yang menjadi perdebatan dalam sistem kewarisan ini adalah kedudukan perempuan sebagai penerima ahli waris yang sangat berpengaruh dalam penjagaan harta pusaka tinggi. Kaum perempuan dan garis keturunan perempuan ke bawah sebagai generasi dalam rumah gadang, selain memelihara rumah gadang perempuan di Minangkabau juga berperan dalam penjagaan harta pusaka tinggi yang dibawah penjagaan tangan seorang kepala waris.

Hal tersebut juga menjadi perdebatan bagi para ulama Minangkabau. salah satunya seperti Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih akrab dikenal dengan buya Hamka. Dalam *Tafsir Al-Azhar* mencoba menghubungkan antara sejarah

¹² A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Adat dan Kebudayaan Minangkabau) (Jakarta: PT Temprint, 1984), 158.

Islam modern dengan studi Al-Qur'an dan berusaha melangkah keluar dari penafsiran-penafsiran tradisional.¹³ Beliau menegaskan bahwa tidak berpegang teguh kepada hukum adat tersebut dalam menafsirkan ayat tentang pembagian warisan, apakah itu harta sebelum menjadi suami atau istri atau harta hibah dan sebagainya, maka pewarisnya tetap seperti ketentuan hukum Allah yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits nabi saw.

Dalam pepatah adat Minangkabau juga mengatakan “*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*”(Adat berdasarkan syara', sedangkan syara' berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, syara' mengatur, adat memakai), sehingga hal tersebut belum sejalan dengan ajaran Islam yang telah diajarkan, bahwa pelaksanaan hukum waris dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapat bagiannya masing-masing yaitu dua banding satu.

Cara pandang dikotomi terhadap kedudukan dan hak ahli waris laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan harta pusaka tinggi adat Minangkabau memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan hukum waris Islam, sehingga penulis ingin menggunakan metode *mubādalah* sebagai alternatif baru dalam menyelesaikan persoalan tersebut, karena metode *mubādalah* sendiri memiliki arti kesalingan dalam memahami teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, sehingga menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan relasi apapun, bisa

¹³ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Musaffir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 167.

melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antara pihak yang mempunyai relasi.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas harta pusaka tinggi dengan menganalisisnya menggunakan metode *mubādalah* dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Metode Mubādalah (Studi Kasus: Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sikabau, Dharmasraya, Sumatra Barat).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris pusaka tinggi terhadap perempuan di Minangkabau?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem waris pusaka tinggi adat Minangkabau menurut perspektif metode *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting, sebab tujuan berfungsi untuk menentukan arah penulisan yang lebih rinci, tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian harta waris pusaka tinggi terhadap perempuan di Minangkabau.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam sistem waris pusaka tinggi adat Minangkabau menurut perspektif metode *mubādalah* Faqihuddin Abdul kodir.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 28.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil dari manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat tentang sistem pembagaian harta waris pusaka tinggi terhadap perempuan di Minangkabau.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai kedudukan perempuan dalam sistem waris pusaka tinggi adat Minangkabau menurut perspektif metode *mubādalah* dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, terhadap penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau. Akan tetapi menganalisis dengan cara metode *mubādalah* sepanjang penelusuran penulis belum ada yang meneliti. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal sebagaimana berikut ini:

Prayetno NIM: UT.150220 dalam skripsinya yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau (Tela’ah Penafsiran Buya Hamka Pada Surah an-Nisa’ Ayat 11-12)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau dilakukan dengan lima cara dan menurut penafsiran Buya Hamka, tidak sepakat dan tidak berpegang kepada hukum adat tersebut ahli waris tetap seperti ketentuan

hukum Allah yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi saw.¹⁵

Adapun karya lainnya, dalam skripsi Novita Hayani NIM: 11140440000016 yang berjudul “*Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam praktiknya perempuan di kabupaten Padang Pariaman mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, adapun bagian pusaka yang diterima anak laki-laki adalah gelar *sako* adat yang diturunkan dari *mamak* kepada kemenakan laki-laki. Selain bertugas sebagai penerus keturunan perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah dalam keluarga dan nagari. Namun dalam harta perempuan dipercayakan untuk mengelola harta pusaka karena perempuan di Minangkabau dikenal sebagai pemegang kunci “*Amban Puruak*”, yang mana harta tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka. Sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah sistem *matrilineal* yakni dibagi berdasarkan garis keturunan dan seterusnya dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena harta waris yang dimaksud dalam ilmu kewarisan adalah harta milik penuh dari pemilikinya, sedangkan harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama yang tidak bisa dibagi-bagi.¹⁶

¹⁵ Prayetno, “Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau (Tela’ah Penafsiran Buya Hamka Pada Surah an-Nisa’ ayat 11-12),” *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin (Jambi, 2019), tidak dipublikasikan.

¹⁶ Novita Hayani, “Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Miangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018), tidak dipublikasikan.

Selanjutnya dalam jurnal Muara Ilmu Sosial dan Seni, Erik Setiaji Jurusan Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta dengan judul “*Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau*”. Dalam jurnalnya menjelaskan hukum waris adat masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem perkawinan *exogami* semenda dan kekerabatan *matrilineal*. Hukum waris adat Minangkabau mengandung dua sistem kewarisan yaitu kewarisan kolektif untuk harta pusaka tinggi dan kewarisan individual untuk harta pusaka rendah. Aturan pembagian kewarisan tersebut berdasarkan rapat dan seminar yang diadakan pada tahun 1952 dan 1968. Tentunya pembagian warisan tersebut berdasarkan asas, prinsip dan ketentuan hukum yang telah ada untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para ahli waris.¹⁷

Selanjutnya dalam jurnal al-ahkam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas nama Diana Zahro yang berjudul “*Konsep Ahli Waris dan Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan*”. Dalam jurnalnya menjelaskan ada perbedaan mendasar antara aturan dalam fiqh waris Islam dengan aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan fiqh waris Islam, disatu sisi memberikan hak waris kepada mereka yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan pada aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 (c), memberikan hak waris kepada orang yang

¹⁷ Eric Setiaji, “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humanioora dan Seni*, vol. 3, no. 1 Fakultas Hukum Univrsitas Tarumanegara (Jakarta, 2019).

meninggal lebih awal dari pewaris, sebagai upaya untuk melegitimasi “ahli waris pengganti” berdasarkan pasal 185. Perbedaan ini tidak diketahui oleh para hakim di Pengadilan Agama yang telah menerapkan KHI sebagai salah satu sumber hukum substantifnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusannya tentang perkara pewarisan membuktikan bahwa hakim yang bersangkutan secara tidak sadar, orang lain dengan skeptis, dengan mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan hukum mereka dalam menentukan status ahli waris dari pemohon atau penggugat, bahkan jika pemohon atau penggugat adalah “ahli waris langsung” dari pewaris. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang memadai.¹⁸

Tulisan ini berbeda fokus pada penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan penelitian sebelumnya. Jika pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pembagian harta waris pusaka tinggi secara umum dan pada studi kasus yang berbeda serta perspektif yang beda. Maka penulis menemukan perbedaan didalamnya, yaitu tentang pembagian hak dan kedudukan waris perempuan dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau dengan menggunakan analisis perspektif metode *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dengan studi kasus di nagari Sikabau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran serta menjadi ilmu

¹⁸ Diana Zurho, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, vol. 27, no. 1 Fakultas syari’ah dan Hukum, (Semarang, 2017).

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang dikaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰ Dalam hal ini, penelitian berhubungan dengan masyarakat adat Minangkabau yang pembagian harta waris pusaka tinggi menggunakan sistem hukum adat, maka metode penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum empiris atau yuridis empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Sepanjang hal

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 67.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

itu mengenai sejarah hidup manusia.²¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang harta waris adat Minangkabau dengan bantuan penelitian lapangan dan kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan wawancara dengan narasumber.²² Sumber data primer yang dilakukan penulis yaitu melakukan wawancara dengan salah satu tokoh perempuan Minangkabau yang disebut *bundo kanduang* dari nagari Sikabau yakni ibu Putri Marhasnida. Selanjutnya wawancara dengan seorang akademisi adat Minangkabau yaitu bapak Naldi Sudandra *Malin Kato Batuah* dari nagari Sikabau dan sekaligus melakukan wawancara dengan masyarakat adat Minangkabau yang melaksanakan sistem hukum waris pusaka tinggi di nagari Sikabau.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

²² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163.

dan putusan pengadilan.²³ Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap sumber primer dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁴ Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau. Sasaran yang akan diwawancarai ialah beberapa tokoh adat Minangkabau dan masyarakat di nagari Sikabau yang melaksanakan sistem hukum waris pusaka tinggi.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara melakukan pengalaman mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan

²³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 141.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 31.

riset.²⁵ Observasi yang dilakukan penulis ialah mengamati kehidupan masyarakat adat Minangkabau dalam mengimplementasikan harta pusaka tinggi adat Minangkabau.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan semua data maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁷ Dalam hal ini penulis mempelajari masalah yang terjadi dalam masyarakat, tata cara berlaku dalam masyarakat, dan fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Dalam penelitian ini penulis akan mendikripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai ketentuan hukum waris adat Minangkabau kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif metode *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 31.

²⁶ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 47.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menggambarkan isi dan bentuk yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SISTEM KEWARISAN HUKUM WARIS ISLAM, METODE *MUBĀDALAH*

Bab dua menjelaskan gambaran umum mengenai masalah hukum waris Islam meliputi; pengertian hukum waris Islam, sumber-sumber hukum waris Islam, rukun dan syarat pewarisan hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, sebab-sebab penerima dan penghalang pewarisan, golongan ahli waris dan bagiannya.

Selanjutnya bab dua juga membahas secara umum tentang metode *mubādalah*, mulai dari biografi Faqihuddin Abdul Kodir, pengertian metode *mubādalah*, gagasan metode *mubādalah*, prinsip dan visi metode *mubādalah*, faktor pentingnya metode *mubādalah*, premis dan kerangka metode *mubādalah* dan cara kerja metode *mubādalah*.

BAB III KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SIKABAU

Bab tiga menjelaskan secara rinci tentang harta pusaka adat Minangkabau meliputi; pengertian harta waris pusaka tinggi, asar-asas hukum kewarisan adat Minangkabau, ahli waris adat Minangkabau, prinsip garis keturunan adat Minangkabau.

Selanjutnya bab tiga membahas secara rinci tentang kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan adat Minangkabau meliputi; perempuan dalam adat Minangkabau, kedudukan perempuan dalam kewarisan adat Minangkabau.

BAB IV KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN METODE *MUBADĀLAH*

Bab empat merupakan bahasan inti, yang menjelaskan analisis tentang pembagian harta pusaka tinggi terhadap perempuan dalam sistem kewarisan adat Minangkabau (di nagari Sikabau). Selajutnya tentang analisis pembagian harta pusaka tinggi adat Minangkabau terhadap perempuan dalam perspektif metode *Mubādalah*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, merupakan penutup penelitian, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran penulis berkaitan dengan pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau.

BAB II
SISTEM KEWARISAN HUKUM WARIS ISLAM DAN
METODE MUBĀDALAH

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Al-Mīrāts (الميراث), bentuk jamaknya *al-mawārīts* (المواريث) dan *al-wārits* (الوارث), jamaknya *al-waratsah* (الورثة), berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu-wirtsan wa warsan wa irtsan wa irtsatan waturātsan wa mīrātsan* yang menurut bahasa berarti:

إِنْتَقَلَ إِلَيْهِ مَالُ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ

“Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.”²⁸

Secara bahasa, kata *waratsa* ialah sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada ahli waris). Tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan,²⁹ sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ... ﴿١٦﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...” (QS. an-Naml [27]: 16).³⁰

²⁸ Anonimous, *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), 895.

²⁹ Anonimous, *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), 895.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 378.

Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya dari kitab Zabur yang di turunkan kepadanya, sebagaimana firman Allah:

﴿٥٨﴾ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ...

“...Dan kamilah yang mewarisinya.” (QS. al-Qashash[28]: 58).³¹

Rasulullah saw. bersabda:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Para ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau uang dinar, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu, ia telah memperoleh warisan para nabi yang melimpah.” (al-Hadits).

Dalam trem ulama fiqh, *irts* dan *mirats* didefinisikan dengan:

مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحَقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِمَوْتِهِ الْوَارِثُ
الشَّرْعِيِّ

“*Mirats* (warisan) adalah harta atau pun hak yang ditinggalkan mayat (*muwarits*) yang dengan sebab

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 392.

kematiannya menjadi hak penerima waris yang telah ditetapkan syara'.³²

Adapun pengertian ilmu waris menurut para fuqaha adalah:

قَوَاعِدُ فِقْهِيةٌ وَحِسَابِيَّةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ
الرِّبَاةِ

“Kaidah-kaidah fiqh dan hitungan untuk mengetahui warisan setiap penerima waris.”³³

Takrif lain menyebutkan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.”³⁴

Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh* yakni ilmu yang membahas masalah pembagian waris yang harus dipelajari sebagaimana sabda nabi saw.:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

“Pelajarilah *faraidh*.” (al-Hadits).

Pengertian *mīrāts* (warisan) tersebut sama dengan makna *at-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu*, jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 7697.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu*, jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 7697.

³⁴ Hasbi Ash Shiddiqie, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizqi, 2010), 5.

oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi atau non materi, maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah *jumhur* (mayoritas) fuqaha disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang *syakshiyah*. Definisi tersebut memberi gambaran bahwa paling tidak ada tiga unsur yang diketahui tentang ilmu *faraidh* yaitu mengetahui ahli waris dan bukan ahli waris, mengetahui bagian setiap penerima waris dan perhitungannya atau untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penerima waris, baik sebagai pemilik bagian pasti, *'ashabah* atau pun *dzawil arham* serta siapa saja yang terhibab atau yang terlarang untuk menerima waris.³⁵

2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma', yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut sebagaimana berikut:

a. Sumber Al-Qur'an

1) QS. an-Nisa' [4]: 7

لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*³⁶

³⁵ Athoillah, *Fikih Mawaris: Metode Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 3.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibunya, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Surat an-Nisa [4] ayat 7 di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan, mau pun anak-anak, walau pun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.³⁷

2) QS. an-Nisa [4]: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”³⁸

Yang dimaksud dengan *uhul qurba'* dalam ayat ini adalah kaum kerabat yang mempunyai hak pembagian harta warisan, yang telah ditetapkan oleh syara'. Apabila mereka tersebut ada pada waktu membagi waris, maka seharusnya mereka memberi sekadarnya. Demikian pula anak-anak yatim dan

³⁷ Kadar M. Yusuf, *Tasir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), 279.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

orang-orang miskin. Hal ini perlu guna menjaga agar jangan terjadi rasa iri hati mereka. Dan selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan agar ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ketika akan memberinya, artinya janganlah memberi sambil mengomelinya.³⁹

3) QS. an-Nisa' [4]: 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁰

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang tua mengenai anak-anak yang akan ditinggalkan, hendaklah para orang tua merasa khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka setelah ia meninggal dunia.

4) QS. an-Nisa' [4]: 10

بُطُونِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
نَارٍ ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

³⁹ Kadar M. Yusuf, *Tasir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), 280.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-menyala (neraka).*”⁴¹

5) QS. an-Nisa' [4]:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“*Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggalkan)*

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan telah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”⁴²

6) QS. an-Nisa' [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئْلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لَّا عَيْرَ ۗ مُضَارًّا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

⁴² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

*mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madarat (kepala ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*⁴³

Ayat 11 dan 12 surat an-Nisa' di atas, merupakan ayat yang mencoba untuk yang mendongkrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi, hukum adat bangsa Arab pra Islam bahkan hukum adat mana pun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Jika ayat 7 surat an-Nisa' menjamin kepastian hak waris perempuan, maka ayat ke 11 surat an-Nisa' menemukan bagian kongkret yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak atau

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 79.

mendapatkan seperdelapan (1/8) bila suami meninggalkan anak di samping istri.⁴⁴

7) QS. an-Nisa' [4]: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ق وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
إِيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ^ق إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴⁵

8) QS. an-Nisa' [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ^ق قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^ق إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَتَهُ^ق أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ق وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ هَا^ق وَلَدًا^ق فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ^ق وَإِنْ
كُنُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ق يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), 121.

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 83.

*tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴⁶

Sahabat Jabir adalah orang yang menanyakan perihal kewarisan *kalalah*. *Kalalah* adalah jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki atau ayah, dia hanya meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkannya adalah seorang saudara perempuan, saudaranya ini mendapat setengah (1/2) harta. Jika yang ditinggalkannya adalah dua orang saudara perempuan, masing-masing mendapat sepertiga (1/3) warisan. Sedangkan jika yang ditinggalkan itu adalah tiga atau lebih saudara perempuan, menurut jumbuh ulama, mereka mewarisi seluruhnya.⁴⁷

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 106.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

Apabila di antara saudara-saudara kandung atau sudara seayah itu ada yang laki-laki, otomatis mereka mewarisi seluruh harta sebagaimana jika yang ditinggalkan adalah seorang saudara laki-laki. Bagian setiap saudara laki-laki adalah dua kali bagian setiap saudara perempuan. Misalnyaseseorang meninggalkan tiga orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, maka bagian masing-masing perempuan adalah seperlima (1/5), sedangkan bagian yang laki-laki adalah dua perlima (2/5).⁴⁸ Kasus *kalalah* ini berlaku untuk seseorang yang meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkan saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan bagiannya adalah seperenam (1/6) harta.⁴⁹

b. Sumber al-Hadits

Hadits nabi Muhammad saw. yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ
 وَهَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلأَوْلَى رَجُلٍ
 ذَكَرٍ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari

⁴⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

⁴⁹ Imtihan Asy-Syafi'i, *Tafsir Ayat-ayat Wanita* (Solo: Aqwam, 2009), 53-54.

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, dari nabi swt. bersabda: “berikanlah bagian *faraidh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”. (H.R. Imam Bukhari).⁵⁰

Dalam hadist lain, Rasulullah swt. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلِّ لَدِي وَهَذَا حَدِيثٌ
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْنَا
الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرَ. (رواه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadist Makhlad dan hadist tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berduamengatakan: telah menceritakan kepada kami Abdurazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: “bagikan harta diantara para pemilik *faraidh* (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”. (HR. Abu Daud).⁵¹

Dari dua hadist di atas, bahwa Rasulullah swt. memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan kitabullah.

⁵⁰ Www.Lidwa.Com, *Shahih Bukhari*, Hadist no. 6235. (12 Juli 2023).

⁵¹ Www.Lidwa.Com, *Sunan Abu Daud*, Hadist no. 2511. (12 Juli 2023).

c. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ijma' sahabat dan tabi'in bahwa bagian seorang nenek adalah seperenam (1/6); bagian dua orang nenek adalah dua pertiga (2/3). Fatur Rahman menjelaskan bahwa imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang *sharih*. Misalnya: (1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki dalam kedua keadaan ini. Mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab, kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *muqasamah* dengan kakek. (2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijthah para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.⁵²

Dalam KHI pasal 185 disebutkan ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu mereka yang dihukum karena: (a) Dipermasalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selanjutnya dalam pasal 185 ayat (2) Disebutkan

⁵² Fatur Rahman, *Ilmu al-Mawaris* (Bandung: PT al-Ma'arif, t.t), 33.

bahwa, “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”⁵³

3. Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam

Kata rukun dalam bahasa Arab *rukun* memiliki bentuk jamak *arkan* yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris.⁵⁴

Ulama sepakat bahwa rukun terjadinya suatu kewarisan sebagai berikut:

- a. Pewaris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki (dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual), secara *hukmi* (karena putusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim), maupun secara *taqdiri* (atas persangkaan yang dianggap pasti).
- b. Ahli waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan Islam).
- c. Harta Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan (apabila sakit atau meninggal), utang, zakat harta, dan hibah atau wasiat (tidak melebihi sepertiga harta).

Adapun syarat sahnya hak waris dan saling mewarisi sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hal-hal yang menghalangi (sebagaimana dalam uraian beberapa penghalang hak waris).
- b. Kematian orang yang mewariskan (orang yang masih hidup belum diperbolehkan memberi warisan).
- c. Ahli waris itu hidup ketika orang yang mewariskan harta meninggal dunia, kendatipun masih dalam kandungan ibunya.⁵⁵

⁵³ Kompilasi Hukum Islam pasal 173 dan pasal 185.

⁵⁴ H.A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh* (Jakarta: Amzah, 2016), 11.

⁵⁵ H.A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh* (Jakarta: Amzah, 2016), 11.

Ketiga rukun dan syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Jika salah satu rukun dan syarat tidak ada, maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (*tirkah*) seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan, pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (*fardh*), '*ashabah* ataupun *ke-rahim-an* (belas kasihan) untuk *dzawil arham*. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan (*mauruts*), maka tidak terjadi pewarisan, sekalipun ada ahli waris, karena tidak ada harta yang akan dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatangkara maka harta pewaris tidak dibagikan dengan cara waris, tetapi diserahkan kepada *baitul mal* (negara).⁵⁶

4. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Swt. tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau

⁵⁶Athoillah, *Fikih Mawaris:Metode Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 20.

mengeluarkan orang yang berhak.⁵⁷ Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapa pun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas atau akhlak ahli waris yang baik.⁵⁸

b. *Asas Bilateral*

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁵⁹ Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas *bilateral* ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dijelaskan sebagai mana berikut ini:

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2004), 18.

⁵⁸ Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2004), 20.

1) Surat an-Nisa' [4]: 7

Dalam ayat tersebut bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

2) Surat an-Nisa' [4]: 11

Ayat tersebut menjelaskan anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam, bila pewaris ada meninggalkan anak.

3) Surat an-Nisa' [4]: 12

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

4) Surat an-Nisa' [4]: 176

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisan. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun

perempuan, maka saudara itu berhak mendapatkan warisannya.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan Islam secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁶⁰

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang membahas pembagian harta warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata "adil" merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu* (العدل). Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana laki-laki dan perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menjajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan kewarisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa' secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima waris antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11),

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2004), 21.

suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).⁶¹

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarga.

Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seseorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya maupun atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.⁶²

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁶³ Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2004), 24.

⁶² Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 2011), 130.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2004), 28.

penggunaan kata-kata *waratsa* yang banyak terdapat beberapa surat dalam Al-Qur'an di bawah ini:

Surat al-Baqarah ayat 233:

﴿٢٣٣﴾... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ

“...terhadap pewaris seperti itu pula...”⁶⁴

Surat an-Nisa' ayat 11:

﴿١١﴾... وَوَرِثَهُ ۖ أَبَوُهُ ۖ

“...pewarisnya adalah ibuk bapaknya...”⁶⁵

Surat an-Nisa' ayat 12:

﴿١٢﴾... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلًا ۖ

“...jika laki-laki yang diwarisi itu adalah pumah...”⁶⁶

Surat an-Nisa' ayat 19:

﴿١٩﴾... لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ

“...tidak halal bagimu mewarisi perempuan itu secara paksa...”⁶⁷

Surat Maryam ayat 6:

⁶⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 37.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 79.

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 80.

...يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ... ﴿٦﴾

“...ia mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub...”⁶⁸

Penggunaan kata-kata *waratsa* pada penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa orang atau kaum generasi itu telah berlaku dan telah tiada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang menerima berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi. Pada asas tersebut menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.⁶⁹

5. Sebab-Sebab Penerima dan Penghalang Pewarisan

Sebab-sebab menerima warisan yang disepakati ada empat yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan agama, dan *wala'* (pemerdekaan), sebagaimana berikut ini:

a. Hubungan *Al-Qarabah* (kekerabatan)

Hubungan *al-qarabah* atau disebut juga dengan hubungan nasab (darah) yaitu, setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), hubungan yang dekat maupun yang jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (*furu al-mayt*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushulih*). Mereka

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 305.

⁶⁹ Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 29.

akan mendapatkan warisan dengan bagian *fardh* saja seperti ibu, atau *fardh* dengan *'ashabah* seperti bagian ayah atau *'ashabah* saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab *rahm* (*dzawil arham*) seperti paman seibu. Allah berfirman:⁷⁰

﴿٧٥﴾... وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“... Dan *dzawil arham* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. al-Anfal [8]: 75).⁷¹

Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup pada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka.

b. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhalwat (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Swt:

﴿١٢﴾... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

⁷⁰ Athoillah, *Fikih Mawaris: Metode Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 20.

⁷¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 186.

“...Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...” (QS. an-Nisa’ [4]: 12).⁷²

... وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ... ﴿١٢﴾

“... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...” (QS. an-Nisa’ [4]: 12).⁷³

Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami yang dalam masa ‘iddah raj’iyah dapat mewarisi (menerima waris harta peninggalan suaminya). Adapun istri yang di-*thalaq ba’in* oleh suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun (suami wafat) dalam masa iddah. Namun apabila istri ditalak ketika suami sakit parah (karena menghindari untuk memberi waris pada istri) maka para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami wafat, iddahnya belum habis. Bahkan menurut ulama Malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis iddah dan sudah menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah istri dapat mewarisinya sekalipun sudah habis iddah, asalkan belum menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan pandangan Abi Salmah Ra. bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya (talak tiga) ketika ia sakit kemudian Usman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman kepada istrinya setelah habis masa iddah. Sedangkan ulama Syafi’iyah tidak memperbolehkan memberi warisan kepada istri yang ditalak *ba’in* sekalipun iddah belum habis, Karena *al-*

⁷² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 78.

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 79.

baynunah (talak ba'in) memutuskan hubungan suami istri yang menjadi sebab menerima waris.⁷⁴

Adapun *nikah fasid* yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti *nikah mut'ah* tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi; sedangkan *nikah fasid* yang *mukhtalaf* (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi antara suami istri karena *syubhat al-khilaf* dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut *fasad* (cacat hukum).⁷⁵

c. Hubungan Agama

Hubungan keimanan dan seagama dijadikan sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain, terutama oleh kalangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dasar yang dipakai oleh pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَمِيْقٍ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفْئُكُ عَانِيَهُ وَارِثٌ مَالُهُ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdus Salam bin 'Atiq al-Damasqy; telah menceritakan dari Saleh bin Yahya bin al-Mubarak; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyas dari Saleh bin Yahya bin al-Miqdam dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: "saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya membayar

⁷² Athoillah, *Fikih Mawaris: Metode Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 20.

dendanya, dan saya pun mewarisi dari padanya” (HR. Abu Dawud).⁷⁶

Artinya bahwa jika ada orang yang meninggal dan tidak ada seorang pun dari ahli waris yang berhak yang masih hidup, maka Rasulullah yang bertindak sebagai penerima warisannya, bukan untuk kepentingan pribadi beliau namun untuk kepentingan Islam dan umat Islam, ini yang dimaksud bahwa seiman dan seagama menjadi penyebab seseorang saling mewarisi.⁷⁷

d. Hubungan *Wala'* (Sebab memerdekakan budak)

Hubungan *wala'* yang juga disebut *wala' al- 'itqi wala' an-ni'mah* yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Dengan sebab itu situasi berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).⁷⁸ Sebaiknya jika seseorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan *ulul-arhaam*, tetapi meninggalkan seorang

⁷⁶ www.lidwa.com, *Sunan Abu Daud*, Hadist no. 1297. (12 Juli 2023).

⁷⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 89-90.

⁷⁸ As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Surakarta: Bandung Diponegoro, 1988), 49.

hamba yang ia memerdekakan, maka hartanya diberikan kepada hambanya itu sesuai sabda Nabi saw.⁷⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تُوْفِيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

“Dari Ibnu Abbas: Bahwasannya seorang laki-laki mati di zaman Rasulullah saw, dengan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang hamba yang ia telah memerdekakan, maka Rasulullah berikan padanya peninggalan itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Pewarisan dengan sebab *wala* ini berdasarkan keumuman hadits Nabi saw:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya *wala*’ itu milik orang yang memerdekakan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁸⁰

Sedangkan sebab-sebab penghalang menerima waris yang telah disepakati para fukaha ada tiga yaitu hamba sahaya, pembunuh dan perbedaan agama sebagai berikut:

a. Hamba Sahaya (*al-Riq*)

Al-riq secara etimologi adalah *al-‘ubudiyah* artinya penghambaan. *Al-riq* dalam terminologi ulama fiqh adalah kelemahan secara hukum yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran.⁸¹ Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu,

⁷⁹ A. Hassan, *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), 15.

⁸⁰ HR. Al-Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu'*, 67-bab *Al-Bai'wasy Syiraa'ma'an Nisaa' Muslim* (no. 1504) kitab *al-'itq*, 2-bab *Innamal walaali Man A'taq*. Dari hadits 'Aisyah Ra.

⁸¹ Muhammad bin Umar al-Syafi'i, *Syarh Matan al-Rahbiyah* (Sinkopura: al-Haramain,t.t), 10.

bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya. Ia tidak dapat mengatur dirinya dan ia tidak bebas, tidak merdeka. Ia dapat dijual, dihibahkan, diwariskan bagaikan harta dia dan yang dimilikinya adalah milik tuannya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعَ

“Barang siapa menjual seseorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik sipenjual kecuali sipembeli mensyaratkannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Walaupun ia diberi warisan, tentunya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan si mayat. Semua jenis hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta, baik hamba *qinnun* (budak biasa), *Mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat), maupun *mukhatab* (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi penghalang penerima waris.⁸²

b. Pembunuhan

Para fukaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seseorang mendapat warisan. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya berdasarkan hadits nabi saw: *“Bagi seorang pembunuh tidak ada hak mewarisi.”* Seorang pembunuh tidak akan mewarisi dari ahli waris yang dibunuh. Sebaliknya, ahli waris yang dibunuh akan mendapatkan waris dari orang yang membunuhnya.

⁸² Athoillah, *Fikih Mawaris: Metode Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 24.

Misalnya, seorang anak melukai ayahnya dengan luka yang akan menghantarkan kematiannya, kemudian anak tersebut lebih dahulu meninggal, maka ayahnya akan mendapatkan warisan dari anak yang akan melakukan pembunuhan tersebut.⁸³

c. Perbedaan Agama

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarbah*), maupun perkawinan (suami-istri) Rasulullah bersabda dalam hadist:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”
(Muttafaq ‘alaih).

Sementara itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak agama yang lebih tinggi dari pada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal. Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumhur ulama, karena didasarkan pada nash hadits yang jelas. Disamping itu, ide dasar dari kewarisan adalah saling

⁸³ Muhammad bin Muhammad Subth, *Matan al-Rahbiyah* (Indonesia: al-Huramain, t.t), 12.

membantu dan tolong menolong yang hal ini tidak boleh terjadi pada yang berbeda agama.⁸⁴

6. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-warits*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Orang-orang yang termasuk golongan ahli waris sudah ditentukan keberadaannya secara *ijbari* melalui aturan-aturan normatif baik dari Al-Qur'an dan hadits maupun dari hasil penafsiran atas kedua sumber di atas. Dengan demikian, tidak seorangpun bisa mengupayakan untuk masuk golongan ahli waris dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang bisa menghapus atau menghalangi hak seseorang untuk keluar dari daftar ahli waris yang sah.⁸⁵ Dalam hukum Islam para ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* ialah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Dengan demikian, bahwa yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris *sababiyah* terbatas pada suami istri.

b. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* ialah ahli waris yang berhak menerima bagian warisan karena adanya hubungan nasab (darah/keturunan) dengan pewaris. Dilihat dari arah hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris, maka ahli waris nasabnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Furu'ul Mayit* ialah ahli waris yang merupakan keturunan dari pewaris menurut garis keturunan lurus kebawah.
- 2) *Ushul Mayit* ialah ahli waris yang menurunkan pewaris. Hubungan nasab antara ahli waris dengan

⁸⁴ As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Surakarta: Bandung Diponegoro, 1988), 29.

⁸⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 118.

pewaris adalah hubungan menurut garis keturunan lurus ke atas.

- 3) *Al Hawasyiy* ialah ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris menurut garis keturunan menyamping.⁸⁶

c. Ahli Waris Laki-Laki

Ahli waris kelompok laki-laki berjumlah lima belas orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak laki-laki paman kandung
- 13) Anak laki-laki paman seayah
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak

Apabila semua ahli waris tersebut di atas ada semuanya. Tidak semua ahli waris mendapatkan warisan, akan tetapi yang mendapatkan warisan hanya tiga orang saja yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami.⁸⁷

d. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah sepuluh orang yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan

⁸⁶ Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 74.

⁸⁷ Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 75.

- 3) Ibu
- 4) Nenek dari garis ibu
- 5) Nenek dari garis ayah
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Apabila sepuluh orang ahli waris semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Saudara perempuan kandung
- 5) Istri

Apabila semua ahli waris laki-laki dan perempuan yang berjumlah dua puluh lima orang tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami atau istri

e. Ahli Waris *Ashabul Furudh*

Ahli waris *ashabul furudh* atau disebut juga dengan ahli waris *dzawil furudh* ialah ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditentukan bagiannya secara limitatif. Di dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan bagian tertentu itu ialah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamakan ahli waris *dzawill furudh*, yaitu:

- 1) *Furudh* setengah ($\frac{1}{2}$)
 - a) Anak perempuan bila ia sendirian.
 - b) Cucu perempuan bila ia sendirian.
 - c) Saudara perempuan kandung bila ia sendirian.

- d) Saudara perempuan seayah bila ia sendirian.
 - e) Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.
- 2) *Furudh* seperempat ($1/4$)
- a) Suami bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
 - b) Istri bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
- 3) *Furudh* seperdelapan ($1/8$)
- a) Istri bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
- 4) *Furudh* dua pertiga ($2/3$)
- a) Dua anak perempuan atau lebih tidak bersama anak laki-laki.
 - b) Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
 - c) Dua saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki.
 - d) Dua saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
- 5) *Furudh* sepertiga ($1/3$)
- a) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara.
 - b) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.
- 6) *Furudh* seperenam ($1/6$)
- a) Ayah bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - b) Ibu bila ada bersamanya anak atau cucu atau saudara-saudara.
 - c) Kakek bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - d) Nenek melalui ayah atau melalui ibu sorang atau lebih.

- e) Cucu perempuan bila bersama dengan seorang anak perempuan
 - f) Saudara seayah perempuan bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.
 - g) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
- f. Ahli Waris *'Ashabah*

Ahli waris *'ashabah* ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* sama sekali. Jika ada ahli waris *dzawil furudh*, ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapatkan bagian apapun. Ahli waris *'ashabah* ada tiga macam yaitu:

1) *Ashabah bi Nafsih*

Ashabah bi nafsih ialah *'ashabah* dengan sendirinya, yang kedudukan sebagai ahli waris *'ashabah* dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Secara rinci tertib ahli waris yang tergolong *'ashabah bi nafsih* yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Kemenakan laki-laki sekandung
- h) Kemenakan laki-laki seayah
- i) Paman kandung
- j) Paman seayah
- k) Saudara laki-laki sepupu kandung
- l) Saudara laki-laki sepupu seayah
- m) Anak keturunan dari saudara laki-laki sepupu kandung atau seayah yang laki-laki dari garis laki-laki

- n) Saudara laki-laki kandung kakek
- o) Saudara laki-laki seayah kakek
- p) Anak keturunan dari saudara laki-laki kandung atau seayah kakek yang laki-laki kandung kakek
- q) Saudara laki-laki kandung atau seayah kakek buyut dan seterusnya ke atas serta anak keturunannya yang laki-laki dari garis laki-laki.

2) *Ashabah bi Ghairihi*

Ashabah bi ghairihi ialah '*ashabah* karena ditarik oleh '*ashabah* yang lain, yang berkedudukan sebagai ahli waris '*ashabah* karena ditarik oleh ahli waris '*ashabah* lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris '*ashabah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris '*ashabah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris '*ashabah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris '*ashabah* macam ini disebut '*ashabah bi ghairihi*.

3) *Ashabah Ma'al Ghairihi*

Ashabah ma'al ghairihi ialah '*ashabah* bersama-sama dengan ahli waris lain, yang berkedudukan menjadi ahli waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ahli waris '*ashabah* macam ini disebut '*ashabah ma'al ghairihi* yang terdiri dari:

- a) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan.
- b) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan.
- c) Saudara perempuan kandung bersama dengan cucu perempuan (dari anak laki-laki).

- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e) Saudara perempuan kandung bersama dengan dengan anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- f) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki).⁸⁸

4) *Ahli Waris Dzawil Arham*

Ahli waris dzawil arham ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dalam golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *'ashabah*. Ahli waris yang termasuk dalam ahli waris *dzawil arham* yaitu:

- a) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- b) Kemenakan laki-laki atau perempuan yang merupakan anak dari saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu.
- c) Kemenakan perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
- d) Paman dari seayah (saudara laki-laki ayah).
- e) Paman dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).
- f) Bibi dari pihak (saudara perempuan ibu).
- g) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
- h) Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu).
- i) Nenek buyut (ibunya kakek)
- j) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman).

⁸⁸ Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 77-78.

- k) Kemenakan dari saudara laki-laki seibu (anak-anak dari saudara laki-laki seibu).⁸⁹

B. Metode *Mubāḍalah*

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab di panggil *kang Faqih* merupakan kelahiran Cirebon, 31 Desember 1971. Ia dilahirkan dari pasangan ayah bernama H. Abdul Kodir dan ibu Hj. Kuriyah. Ayahnya adalah seorang petani, hingga akhirnya menjadi PNS pada tahun 1965. Faqihuddin Abdul Kodir menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kedondong, serta belajar ngaji di musalah Tajung. Beliau tergolong pemuda yang rajin beribadah termasuk mengaji, shalat jamaah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.⁹⁰

Setelah tamat SD, beliau melanjutkan sekolah di jenjang Tsanawiyah dan Aliyah sambil nyantri di pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon pada tahun 1983-1989, di bawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan KH. Husein Muhammad (Buya Husein) selama enam tahun. Beliau banyak mempelajari kitab selama di pondok pesantren. Setelah menyelesaikan pendidikan Aliyahnya dan sekaligus nyantri di pondok pesantren. Kemudian pada tahun 1989-1996, kang Faqih melanjutkan jenjang pendidikan SI di Damaskus-Syiria, dengan mengambil *double degree*, di Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Selama menempuh pendidikan di Damaskus, beliau belajar bersama Syekh

⁸⁹ Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 79.

⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 61.

Ramadhan al-Buth, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili.⁹¹

Tidak hanya di Universitas Damaskus, pria kelahiran Cirebon ini juga belajar di Universitas Khorotoum-Cabang Damaskus untuk mempelajari fiqh, ushul fiqh pada jenjang master. Tetapi, belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke *Internation Islamic University Malaysia*, mengambil Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Science*, hingga resmi jenjang S2 dibidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).⁹²

Sebelum melanjutkan S3, beliau aktif dikerja-kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, selama sepuluh tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya, pada tahun 2009, di *Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM* Yogyakarta dan lulus tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.⁹³

Mengenai pengalaman berorganisasi, selama di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Kemudian, ketika di Malaysia diamanahi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Sepulang dari Malaysia (awal 2000) langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab

⁹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 237.

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 237.

Kuning (FK3). Bersama dengan Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky lalu mendirikan Fahima *Institute* dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).⁹⁴

Disamping itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu ia juga dipercaya memegang beberapa jabatan penting, seperti Sekretaris nasional Alimat (Gerakan untuk Keadilan Keluarga Muslim Indonesia), salah satu ketua Yayasan Fahmina Cirebon, Pengawas Perhimpunan Rahima, Pengurus Pusat Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dan mendirikan situs Mubadalah.id, sebuah portal Islam yang mempromosikan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.⁹⁵

Dalam masalah penulisan, sejak tahun 2000, ia menulis rubrik “*Dirasah Hadits*” di *swara Rahima*, majalah yang diterbitkan. *Rahima* Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Di tahun 2016, ia dipercaya sebagai anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia.” kemudian, ia memulai membuat blog untuk tulisan ringan tentang hak-hak

⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 237.

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 237.

perempuan dalam Islam, di alamat www.mubadalah.com dan www.mubaadalahnews.com.⁹⁶

Ada banyak karya buku dan kitab yang telah beliau tulis sendiri diantaranya: *Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Memilih Monogami Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta:LKiS, 2005), *Manba' al-Sa'ādah fi Usus Husn al-Mu'āsharah fi Hayat al-Zawjiah* (Cirebon: ISIF, 2012), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013), *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna. Id, 2021), *Relasi Mubādalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), *Perempuan Bukan Makhluk Domestik* (Bandung: Afkaruna, 2022), dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang telah dibukukan.

2. Pengertian Metode *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar, sedangkan lafal *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁹⁷ Dalam susunan nahwunya, kata *mubādalah* merupakan masdar dari tasrif *badala-yubadilu-mubadalatan*

⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 615.

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

yang menganut *wazan* dan memiliki faedah untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.⁹⁸

Dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalāh* diartikan *muqābalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalāh* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.⁹⁹

Mubādalāh menurut istilah bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Metode ini digunakan sebagai salah satu usaha untuk menampakkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya. Selain itu ayat-ayat Al-Qur’an juga membawa spirit kesetaraan gender dalam teks-teks Islam yang tidak seharusnya menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin. Cara baca yang seperti ini diharapkan mampu menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai objek yang setara.

Selain dari pengertian yang telah disebutkan di atas, lafal *mubādalāh* juga dapat dipahami sebagai kerja sama

⁹⁸ Muhammad Ma’sum, *al-Amsilat al-Tasrifiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, TT), 14.

⁹⁹ Muhammad Ma’sum, *al-Amsilat al-Tasrifiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, TT), 14.

antara dua belah pihak yang mana akan menimbulkan relasi dan menumbuhkan semangat kerja. Oleh karena itu, *mubādalah* berfokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubādalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota komunitas, atau antar warga negara.

3. Gagasan Metode *Mubādalah* dalam Al-Qur'an dan Hadits

a. Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Gagasan *mubādalah* ini sejatinya sudah ada dalam Al-Qur'an, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara umum tentang kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara laki-laki maupun perempuan sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.”(QS. al-Hujuraat [49]:13).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 517.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS. al-Ma’idah [5]:2).¹⁰¹

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kami saling berbagi dan saling menjaga hubungan shilaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisa’ [4]:1).¹⁰²

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دُكِرَ أَوْ
أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ

¹⁰¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 106.

¹⁰² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 77.

بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَهْرُجُتُ نَوَابِغٍ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Dan Tuhan mereka menjawab (kegelisahan) mereka, Aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah, dipaksa keluar rumah-rumah mereka dan disiksa karenaa memilih jalan-Ku, juga mereka yang berperang dan dibunuh (karena jalan-Ku), akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukan mereka ke syurga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasan.”(QS. al-‘Imran [3]:195).¹⁰³

Ayat-ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan oleh Al-Qur’an. Dalam ayat petama (QS. al-Hujurat [49]:13), terdapat kata “*ta’ārafu*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama (*musyārahah*) dan kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu sebaliknya. Ayat kedua (QS. al-Ma’idah [5]:2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta’āwanu*”, berarti “saling tolong-menolonglah kalian semua”. Ayat ketiga juga (QS. an-Nisa’ [4]:1) menyebutkan kata “*tasā’alūn*”, yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut “*musyārahah baina itsnain*” atau kerja sama antara dua pihak. Yang bermakna : saling

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 76.

memintasatu sama lain. Ayat keempat, yang menunjukkan perspektif *mubādalāh* secara *eksplisit* antara laki-laki dan perempuan adalah ayat 195 surat ali-‘Imran. Ayat ini menyebut laki-laki dan perempuan tidak dibedakan amalnya, kemudian disusul dengan frasa “*ba’dhuhum awaliyā’ ba’dh*” berarti kesalingan dan tolong-menolong.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, perspektif *mubādalāh* ini merupakan cara baca Al-Qur’an yang berorientasi pada prinsip-prinsip universal dengan tanpa berpihak pada satu jenis kelamin dengan harapan makna yang terkandung dalam pesan-pesan ilahiyah tidak terkesan ditunjukkan pada satu pihak saja. Dengan dilandasi spirit Islam *rahmatan lil alamin*, metode pembacaan Al-Qur’an dengan cara *mubādalāh* ini dapat menunjukkan bahwa rahmat Allah dianugerahkan bukan semata untuk laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi untuk keduanya.

b. Gagasan *Mubādalāh* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan suatu nilai yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Terdapat satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Berikut teks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسَلِّمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad saw. yang bersabda, *“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”* Dalam riwayat Muslim, ada tambahan,“(atau beliau bersabda) *untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”* Dalam riwayat Nasa’i, ada tambahan: *“sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik.”* Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, *“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”* (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no. 2709, Sunan al-Nasa’i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

Selain teks-teks hadits yang menginspirasi relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, juga ada beberapa teks yang secara eksplisit menyebutkan mereka di dalam struktur teks. Penyebutan yang eksplisit ini dalam berbagai teks hadits juga penting dihadirkan untuk menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu menjadi subjek dari seluruh teks hadits yang ada.

Meskipun, bisa jadi kalimat-kalimat suatu teks hadits disusun dalam bahasa dan ungkapan yang khusus laki-laki atau khusus perempuan. Beberapa teks hadits yang eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin, di antaranya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ
بِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

“Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali (karena sudah dihapus melalui musibah tersebut).*” (HR. Tirmidzi, no. 2579).

Dalam teks-teks hadits tersebut, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mukmin, jika terkena musibah akan dihapus dosa-dosa mereka. Penggunaan kata ganti laki-laki di akhir kalimat tidak membuat gagasan utama hadits ini menjadi lebih khusus bagi laki-laki. Tidak melainkan untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Misal dalam kasus hadits tentang shalat malam, perilaku suami-istri dianjurkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bukan hanya suami atau laki-laki yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran, tetapi perempuan juga dianjurkan untuk mendorong pada kebaikan dan kebenaran.

4. Prinsip dan Visi Metode *Mubādalah*

Visi Islam dan kerasulan nabi Muhammad saw. adalah menebar kasih sayang keseluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*). Visi ini tentu saja bersifat timbal balik, karena seseorang yang menyayangi juga perlu untuk disayangi. Begitupun orang yang di sayangi memiliki tanggung jawab untuk juga menyayangi. Karena itu, nabi Muhammad saw. mengaitkan keimanan dengan perilaku kasih sayang kepada orang lain sebagaimana sayang kepada diri sendiri. Visi dasar ini dikuatkan dengan misi dasar penyempurnaan akhlak manusia dalam kerasulan nabi Muhammad Saw. Akhlak adalah segala sikap baik terhadap diri dan orang lain. Menghormati, menolong, melapangkan jalan kebaikan, menghadirkan sebanyak mungkin manfaat dan tidak menyakiti diri maupun orang lain. Dalam teks hadits, segala perilaku baik ini bersifat resiprokal dan kesalingan. Artinya saling menghadirkan kebaikan dan saling menghindarkan keburukan. Kesalingan ini merupakan bentuk dari kecintaan seseorang kepada orang lain.¹⁰⁴ Sebagaimana hadits nabi Muhammad saw. sebagai berikut ini:

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

“Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam.” (Musnad Ahmad, no. Hadist: 22558 dan 22560).

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadālah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 31.

Dalam Islam, visi dan misi ini masuk secara *inheren* dalam ajaran fundamental tauhid. Secara bahasa, tauhid bermakna mengesakan Allah Swt. Kalimat “*laa ilaaha illallaah*” yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah Swt., sebagai satu-satunya dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal. Pertama pengakuan akan keesaan Allah Swt. dan kedua pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tiada tuhan selain Allah Swt. berarti tidak ada perantara antara hamba dengan tuhan-Nya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Tauhid memiliki dimensi vertikal, hubungan penghambaan hanya kepada Allah Swt. (*hablun minallah*); dan dimensi horizontal memandang setara dan saudara sesama manusia (*hablun minannas*).¹⁰⁵

Tauhid atau hanya menuhankan Allah Swt. tidak hanya terkait hubungan manusia dan Allah Swt. Tauhid adalah pemosisian diri di hadapan Allah Swt. sekaligus di hadapan makhluk-Nya. Dalam kalimat syahadat tentang ketuhanan Allah Swt. terkandung ketidaktahuan selain-Nya. Bagian akhir ini justru yang menjadi kekutan perubahan sosial revolusioner dalam sejarah para rasul. Kalau saja menuhankan Allah Swt. disertai dengan bolehnya menuhankan selain-Nya, tentu tidak ada perubahan sosial yang berarti. Manusia harus berhati-hati, sebab keimanan manusia justru tidak hanya terletak pada menuhankan Allah Swt., melainkan juga pada

¹⁰⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadālah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 33-34.

tidak menuhankan selain-Nya. Tauhid mengandung nilai takwa, secara ringkas takwa adalah hubungan baik manusia dengan Allah Swt. yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk-Nya.¹⁰⁶

Seseorang yang hanya menuhankan Allah Swt. dan hanya menghamba kepada-Nya secara vertikal, tentu saja tidak menghambaba kepada orang lain atau menghamba sesama manusia secara horizontal. Melainkan memandang sederajat terhadap siapapun, dan lalu bekerja sama, saling tolong menolong dan bahu membahu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan adil. Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga mengantarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak boleh ada yang diposisikan secara timpang dan tau menjadi korban sistem sosial yang hegemonik dan dominatif. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, keadilan ditegaskan sebagai ajaran-ajaran pokok Islam dalam berbagai kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa' [4]: 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah tetaplah secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

¹⁰⁶ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 50.

kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 58).¹⁰⁷

Perspektif kesalingan dalam relasi dua pihak, dengan demikian, mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Dengan perspektif ini, dua belah pihak dalam sebuah relasi diharuskan untuk bersikap ramah dan memanusiakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman. Perspektif *mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi sosial, mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Perspektif ini memastikan hadirnya prinsip-prinsip ta’awun (saling menolong), tahabub (saling mencintai), tasyawur (saling memberi pendapat), taradhin (saling rela), ta’ashur bil ma’ruf (saling memperlakukan secara baik) dalam setiap relasi sosial.¹⁰⁸

Perspektif *mubādalah* merupakan cara pandang dan nilai tentang kesalingan, tolong menolong, dan kerja sama yang harus dibangun setiap individu bersama individu-individu lain dalam sebuah komunitas kecil maupun besar, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

5. Faktor Pentingnya Metode *Mubādalah*

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 87.

¹⁰⁸ Nur Rofi’ah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 36.

Ada dua faktor yang melatari perspektif dan metode *mubādalāh*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural.¹⁰⁹

Pertama, faktor sosial. Dikalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia.¹¹⁰ Seperti pada kasus mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang memiliki kapasitas memimpin rumah tangga. Dan secara nyata perempuan banyak yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Akan tetapi, secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala keluarga. Dalam tafsir keagamaan mainstream tetap saja menganggap bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki selamanya dan dalam kondisi apa pun.

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda (*ism*, seperti *katib-*

¹⁰⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 104.

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 104.

katibah), kata kerja (fi'il, seperti *kataba-katabat*), maupun kata ganti (*dhamir*, seperti *huwa-hiya*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutsanna*), maupun plural (*jama'*). Baik bentuk kata untuk masa lalu (*madhi*), masa sekarang (*mudhari*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*). Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakar*) atau perempuan (*muannats*).¹¹¹

Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakar*) yang diajak berbicara oleh Al-Qur'an (*mukhatab*), secara struktur bahasa, adalah juga laki-laki. Perintah, ajaran, dan kisah-kisah dalam Al-Qur'an mengenai keimanan, hijrah, shalat, puasa, haji, berbuat baik pada orang lain, menjaga diri dari fitnah dunia, mendidik keluarga, mencari pengetahuan, mencari rezeki, memimpin komunitas, masuk surga dan menikmati segala yang ada di surga, serta segala bentuk kenikmatan di surga, sebagian besar dari semua hal ini diungkapkan dalam redaksi laki-laki (*shighat al-tadzkir*).

Dalam penjelasan ulama klasik, redaksi Al-Qur'an dengan bentuk laki-laki seperti ini dianggap sebagai redaksi yang mencakup juga perempuan. Pendekatan pemahaman ini disebut sebagai kaidah *taghlib*, atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki. "Telah ditetapkan dalam kaidah syari'ah

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 112.

bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki, jika itu mutlak tanpa menyebut perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan.¹¹²

6. Premis dan Kerangka Metode *Mubādalāh*

Premis dari metode *mubādalāh* adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. ketika lima ayat yang pertama turun kepada nabi Muhammad saw, dari surat al-‘Alaq, yang pertama kali disampaikan adalah Khadijah ra, istri nabi Muhammad yang langsung beriman, meneguhkan bahkan menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam yang diterima nabi saw. wahyu Al-Qur’an turun untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya juga menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemaslahatan perempuan. begitu pun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia baru implisit untuk laki-laki, yang harus dieksplisitkan maknanya.¹¹³

Salah satu tujuan dari metode *mubādalāh* adalah menyatukan semua teks-teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*, masalahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun

¹¹² Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Juziyah, *I’lam al Muwaqqi’in*, juz 2, 173.

¹¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 57.

perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan.

Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan di tempat manapun (*al-Islamu shalihun likulli zamanin wa makanin*), harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islamu shalihun li talbiyat hajat ar-rijali wa mutathallabat an-nisa'*). Begitupun rumusan tentang hak-hak lima dasar dalam Islam (*dharuriyat al-khams*), atau bisa juga disebut sebagai tujuan-tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syari'ah*) harus benar-benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup yang nyata dialami laki-laki dan perempuan.¹¹⁴

Premis dasar metode *mubādalah* memiliki kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok; teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabādi'*); teks yang memuat ajaran dan prinsip tematikal (*al-qawāid*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyāt*). Pembagaian tiga kelompok teks-teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubādalah*. Karena metode interpretasi *mubādalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz'iyāt*, dan bekerja utamanya selaras dengan teks-teks tersebut agar

¹¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

selaras dengan teks-teks *al-qawāid* dan terutama teks-teks *al-mabādi'*.¹¹⁵

Ajaran fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*), misalnya adalah keimanan yang menyapa semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sementara ajaran prinsip tematikal (*al-qawāid*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau pernikahan. Selain dari dua klasifikasi *al-mabādi'* dan *al-qawāid* adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual (*al-juz' iyyāt*) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), dirumah domestik maupun publik, adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz' iyyāt*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip, baik *al-mabādi'* maupun *al-qawāid*. Secara sederhana, untuk kerja identifikasi, isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu biasanya, bisa digolongkan ke dalam isu-isu *al-juz' iyyāt* yang bisa memaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang *mabādi'* maupun yang *qawāid*. Misalnya ayat tentang pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan yakni dua banding satu, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, dan isu partikal lainnya.¹¹⁶

Metode kerja interpretasi *mubādalah* pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks *al-juz' iyyāt* dengan

¹¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 63.

dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *al-mabādi'* maupun *al-qawāid*. Karena itu, kerja metode *mubādalāh* meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang didasarkan pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam, seperti ditegaskan Al-Qur'an adalah kokoh, utuh dan menyatu satu sama lain (Q.S. an-Nisa' [4]: 82). Tehnisnya, teks-teks tentang prinsip harus memayungi teks tentang isu yang parsial. Jadi sebelum melakukan kerja interpretasi *mubādalāh*, yang harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi karakter teks; apakah masuk kategori *al-mabādi'*, *al-qawāid*, atau *al-juz'iyāt*. Kerja-kerja interpretasi prinsip tematikal (*al-qawāid*) dan prinsip fundamental (*al-mabādi'*). Teks-teks yang parsial, juga tidak bisa secara langsung, menerima pemaknaan *mubādalāh*, jika belum ditemukan di dalamnya "makna" yang selaras dengan prinsip tematikal maupun fundamental.¹¹⁷

7. Cara Kerja Metode *Mubādalāh*

Subtansi dari perspektif *mubādalāh* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, yang disebut *qira'ah mubādalāh*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas

¹¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 63.

posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.¹¹⁸

Metode pemaknaan *mubādalah* ini berdasarkan pada tiga permis dasar berikut:¹¹⁹

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya.
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- c. Bahwa teks-teks Islam ini terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, metode pemaknaan *mubādalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna subtansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini

¹¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 195.

¹¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196.

menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*.¹²⁰

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementasi, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.¹²¹

Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalah*-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian kebaikan (*istishlah*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna satu lafal (*dalalt al-fadz*). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.

¹²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196.

¹²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196.

Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalāh*, timbal balik, atau kesalingan. Jika teks ini sudah diperlukan secara *taghlib* dan mengandung *mubādalāh* oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan, maka diperlukan langkah ketiga.

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalāh* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.¹²²

¹²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196.

BAB III
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMBAGIAN
HARTA WARIS PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SIKABAU

A. Harta Pusaka Adat Minangkabau

1. Pengertian Harta Pusaka Adat Minangkabau

Harta pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal. Harta tersebut menjadi hak perserikatan di dalam kaum oleh ahli warisnya. Harta pusaka dalam *terminologi* Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. Sedangkan *pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal dengan dua kata yang mirip namun artinya sangat jauh berbeda yaitu *sako* dan *pusako*.¹²³

Pertama, *sako* adalah milik kaum secara turun temurun dengan sistem matrilineal yang tidak berbentuk materil, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walaupun dalam keadaan apapun juga. Jika berupa gelar maka sistemnya adalah dari *ninik* turun ke *mamak* dari *mamak* turun ke

¹²³ Amir M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997), 21.

kamanakan.¹²⁴ Peraturan warisan gelar terletak pada sistem kelarasan yang dianut oleh kaum itu. *Sako* sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut jalur sebagai berikut ini:

- a. Gelar penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan yang laki-laki.
- b. Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan.
- c. Gelar bapak khusus pada daerah Pariaman diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki.
- d. Hukum adat sopan santun dan tata krama diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam nagari selingkup adat alam Minangkabau.¹²⁵

Kedua, pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material seperti sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. *Pusako* dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Laki-laki mempunyai hak atur terhadap *pusako* kaumnya, tetapi bukan pemilik *pusako* kaumnya. Dalam aturan pewarisan *pusako* harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta *pusako* ini terbagi dalam dua macam yaitu *pusako rendah* dan *pusako tinggi*.¹²⁶ Harta tersebut dapat ditinjau dari berbagai macam bentuknya yaitu:

¹²⁴ Putri Marhasnida, Bundo Kandung, *Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

¹²⁵ Edison Piling. Hasrun, Dt. Maraja Sungut, *TAMBO MINANGKABAU Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2014), 262.

¹²⁶ A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Adat dan Kebudayaan Minangkabau) (Jakarta: PT Temprint, 1984), 163.

a. Harta *Pusako* dari Segi Wujud Bendanya

Harta *pusako* dari segi wujud bendanya ada dua macam, yaitu tanah dan bukan tanah. Tanah adalah segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, apa yang tersimpan di dalamnya dan apa yang berada di atasnya. Sedangkan bukan tanah adalah segala sesuatu yang bukan berwujud tanah, sehingga bukan tanah dibedakan menjadi benda tidak bergerak seperti rumah dan yang dapat bergerak ada yang menyangkut gelar kebesaran seperti pakaian kebesaran beserta kerisnya dan ada pula yang sama sekali tidak berhubungan dengan gelar kebesaran seperti ternak dan kendaraan.

Tanah merupakan kedudukan utama dalam harta *pusako*, karena tanah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu unsur utama dalam organisasi matrilineal Minangkabau. Di samping itu orang Minangkabau dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah adat dianggap orang asli dalam nagari.¹²⁷

b. Harta *Pusako* dari Segi Bentuknya

Dari segi bentuknya, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian. Adapun hutan rendah adalah segala tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian atau perumahan. Sedangkan tanah yang

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 213.

pernah diusahakan tetapi telah ditinggalkan kembali sampai menjadi hutan dikelompokkan lagi menjadi hutan tinggi.

c. Harta *Pusako* dari Segi Asalnya

Jika dikaji asal usulnya, harta *pusako* bersumber dari empat macam, yaitu:

- 1) *Cancang letih galung taruko* sendiri.
- 2) Diterima sebagai warisan atau dipusakai, dari *ninik* ke *mamak* ke *kemenakan*.
- 3) Didapat karena dibeli.
- 4) Dari pemberian orang lain (hibah).

Dikatakan *cancang letih galung taruko* sendiri adalah seperti sawah dibuat sendiri, ladang digarap dan dicangkul sendiri lalu diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, yang dibuat di atas tanah yang bukan milik kaum atau suku, seperti membuat sawah, ladang dalam hutan rimba yang belum ada pemilikinya. Harta ini menjadi hak kaum nantinya, sebab yang membuat telah membesarkan dari harta-harta hasil panen tanah kaumnya.¹²⁸

Harta *pusako* berupa tanah peninggalan si mayit yang akan beralih kepada ahli warisnya dengan cara dipusakai. Harta yang dipusakai adalah harta yang didapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut. Harta *pusako* itu dipisahkan pula menjadi dua macam yaitu *pusako* tinggi dan *pusako*

¹²⁸ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau "Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang"* (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2012). 157.

rendah. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu jadinya harta itu.¹²⁹

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengutip pendapat buya Hamka “*pusako* tinggi ialah *pusako* yang didapatkan dengan *tembilang besi*, *pusako* rendah didapat dengan *tembilang emas*.” Yang dimaksud dengan *tembilang besi* adalah harta yang didapat secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. *Tembilang emas* adalah hasil jerih payah sendiri, selain dari itu ada juga yang menyebutnya dengan “harta bersama.” Artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Bukan harta warisan dari orang tua ataupun pemberian orang lain.¹³⁰

2. Macam-Macam Harta Pusaka Adat Minangkabau

Macam-macam harta pusaka adat Minangkabau terbagi menjadi empat yaitu:

a. Harta *Suarang* atau Harta Bawaan

Harta *suarang* atau harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh seorang suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan sebagai *urang sumando*.¹³¹ *Urang sumando* adalah istilah yang diberikan kepada seorang laki-laki Minangkabau ketika telah menikah. Harta tersebut bisa berbentuk hasil pencarian sendiri yang

¹²⁹Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau “Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang”* (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2012), 157.

¹³⁰Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), 147.

¹³¹Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari* (Padang: Sako Batuah, 2022), 70.

didapat sebelum perkawinan berlangsung atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai *ganggam bauntuak* (metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota kaum) yang telah berada ditangan suami menjelang atau dalam masa perkawinan. Menurut Yaswirman dalam bukunya: “Setelah suami meninggal harta kaum harus dikembalikan kepada kaum, harta pecaharian dan pemberian sebelum kawin maka kemenakannyalah yang menjadi ahli warisnya kecuali telah dihibahkan kepada istri atau anak-anaknya, maka harta itu menjadi milik mereka.”¹³²

Sedangkan dari hasil wawancara penulis, harta *suarang* adalah harta pribadi (milik seorang saja) yang diperoleh sebelum menikah. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan sebelum mereka menikah, mereka mempunyai harta pribadi yang mereka cari dengan hasil kerja mereka sendiri yang disebut dalam istilah adat Minangkabau *cancier letih* (hasil dari keringat mereka sendiri). Jika mereka menikah maka harta tersebut tetap milik pribadi. Walaupun nantinya akan dinikmati bersama, namun jika terjadi perpisahan harta tersebut kembali kepada pribadi mereka masing-masing.¹³³

b. Harta Pecaharian

Harta pecaharian adalah segala harta benda yang diperoleh suami istri dalam status perkawinan yang biasa

¹³² Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 162.

¹³³ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, *Akademisi Adat Minangkabau, Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

disebut dengan harta gono gini. Jika terjadi perceraian, maka harta tersebut akan dibagikan kepada masing-masing suami istri.¹³⁴ Dalam aturan adat Minangkabau jika pasangan tersebut memiliki anak, maka pembagiannya lebih banyak kepada perempuan (istri) daripada laki-laki (suami), karena Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mana hak asuh anak jatuh pada perempuan, karena laki-laki tidak ada sangkut pautnya secara adat maupun suku. Jika mereka tidak memiliki anak maka harta itu akan dibagi dua.¹³⁵

c. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena di samping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual maupun dibagi-bagi diantara mereka. Apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah yaitu dengan tidak menjual atau dibagi-bagi, lalu pada waktu diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia akan menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah juga diartikan sebagai harta

¹³⁴ Amir M.S, *Pewarisan Harato* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 98.

¹³⁵ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, *Akademi Adat Minangkabau, Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu.¹³⁶

Harta pusaka rendah dalam buku Amir Syarifuddin “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau”. Harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Hal ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti *ninik*.¹³⁷

Warisan harta pusaka rendah yang telah diwarisi selama empat generasi yang disebut dengan *harta susuk* yaitu harta pusaka rendah yang disisipkan kedalam harta pusaka tinggi yang sudah diterima turun temurun. Harta pusaka rendah yang diterima anak laki-laki dari orang tuanya boleh saja dihibahkan kepada keluarga istrinya, tetapi pada umumnya justru dipisahkan kepada saudaranya yang perempuan untuk menambah harta pusaka kaumnya.¹³⁸

Dari hasil wawancara penulis bahwa harta pusaka rendah yaitu harta yang berasal dari harta pencarian dalam ikatan perkawinan atau pun harta yang berasal dari warisan. Ketika terjadi perceraian harta yang diberikan

¹³⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), 148.

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 217.

¹³⁸ Amir M.S, *Pewarisan Harato* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 98.

kepada anak itu yang dinamakan harta pusaka rendah bukan diberikan kepada kaumnya. Tetapi kepada anak cucunya hingga kebawah dan akan menjadi harta pusaka tinggi, itulah asal usul dari harta pusaka tinggi.¹³⁹

d. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang tidak bergerak seperti tanah, ladang, sawah, rumah gadang yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang akan diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu (pihak perempuan) dengan garis keturunan matrilineal. Asal-usul dari harta pusaka tinggi ini dari harta pencaharian, kemudian menjadi harta pusaka rendah dan lama kelamaan akan menjadi harta pusaka tinggi.¹⁴⁰

Harta pusaka tinggi juga dikatakan sebagai harta bersalin, karena bersalin dari generasi ke generasi selanjutnya. Penguasaan harta pusaka tinggi berada pada anggota kumpulan perempuan. Hak pakai berada ditangan perempuan tentu pada setiap tingkatan pengelompokkan mereka. Hasil dari usaha pertanian atau komersialisasi dari pusaka tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut, diberbagai daerah di Minangkabau disebut dengan *mamak induak* (ibu yang tertua).¹⁴¹

Dalam adat Minangkabau harta pusaka tinggi dimanfaatkan oleh perempuan dalam kaumnya. Hasil

¹³⁹ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, Akademisi Adat Minangkabau, *Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

¹⁴⁰ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, Akademisi Adat Minangkabau, *Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

¹⁴¹ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, Akademisi Adat Minangkabau, *Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

sawah dan ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Mamak berhak mengatur harta pusaka, tetapi tidak berhak untuk memilikinya. Pembagian harta waris pusaka tinggi, pihak laki-laki sama sekali tidak mendapatkan harta tersebut. Karena jika diberikan kepada laki-laki tersebut, maka akan diberikan kepada perempuan (istrinya), sementara anaknya nanti tidak satu suku dengan laki-laki (ayah) tersebut, tetapi satu suku dengan ibunya.¹⁴²

Namun pada kondisi tertentu harta pusaka tinggi boleh dilimpahkan pada laki-laki namun hanya hak pakai sementara selagi masih hidup. Misal laki-laki tersebut memiliki seorang nenek yang memiliki kebun maka laki-laki tersebut boleh menggunakannya untuk menghidupi keluarganya. Namun jika neneknya sudah meninggal harta itu akan kembali kepada keluarga perempuannya. Karena jika tidak maka harta tersebut akan berpindah kepada suku lainnya. Karena dalam adat Minangkabau pernikahan boleh dilakukan dengan beda suku (eksogami) dengan dirinya.¹⁴³

Karena pewarisan harta pusaka tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya adat) yang harus dijalankan. Artinya pewarisan harta mengikuti garis keturunan pihak ibu atau

¹⁴² Naldi Susandra Malin Kato Batuah, *Akademisi Adat Minangkabau, Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

¹⁴³ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, *Akademisi Adat Minangkabau, Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut amban paruak (pemegang kunci) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini dibawah wewenang mamak penghulu atau mamak kepala waris.¹⁴⁴

Pewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan peninggalan harta pusaka pusaka tinggi yang diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Serta adanya aturan bahwa tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi. Tanah dan barang pusaka lainnya tetap merupakan harta bersama-sama dalam adat suku Minangkabau. Sebagai penerima hak waris harta pusaka tinggi, perempuan di Minangkabau wajib menjaga harta pusaka tersebut agar tetap utuh untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana diajarkan falsafah alam dan hukum adat. Harta pusaka mempunyai fungsi sosial yang berada dalam penguasaan kaum perempuan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Putri Marhasnida, Bundo Kandung , *Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

¹⁴⁵ Linda Firdawanty, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, vol 10, no 2, 2018, 86.

Proses peralihan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus menerus yakni dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak kepala waris meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu kemenakan. Semua harta yang bergerak seperti tanah, sawah, ladang dan rumah gadang merupakan harta pusaka tinggi dalam suku Minangkabau. Dalam hukum kewarisan adat, harta ini tidak diberlakukan hukum faraid sebagaimana mestinya. Harta pusaka tinggi seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian laki-laki.¹⁴⁶

Proses perpindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi dari nenek kepada ibu dan kepada anak perempuan dalam adat Minangkabau disebut juga dengan *pusako basalin*. Bagi harta pusaka tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:

Berbirik-birik tambang ka lansek

Dari lansek ka tunggak tuo

Ka tunggak tuo kaya baterah

Tareh nan dari tapak tuo

Dari ninik turun ka gaek

Dari gaek turun ka uo

Dari uo turun ka mande

Dari mande turun ka puan

¹⁴⁶ Linda Firdawanty, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, vol 10, no 2, 2018, 89.

Artinya:

Berbirik-birik terbang ke lansek

Dari lansek ke tonggak tua

Tonggak tua kayu berteras

Teras yang tampak tua

Dari nenek buyut turun ke buyut

Dari buyut turun ke nenek

Dari nenek turun ke ibu

Dari ibu turun ke perempuan.¹⁴⁷

Ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu:

- 1) Tidak dapat diketahui asal-usulnya.
- 2) Dimiliki oleh suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
- 3) Tidak dapat berpindah tangan atau keluar dari suku Minangkabau kecuali disepakati oleh suku tersebut secara bersama-sama.¹⁴⁸

Harta pusaka tinggi adat Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta tersebut hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ada dua tingkatan kepentingan untuk menjamin kelangsungan. *Pertama*, kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka.

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2017), 94.

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 216.

Kedua, kepentingan yang mendesak, seandainya tidak dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri, dalam pepatah Minangkabau: *Tajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli), *Tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai).¹⁴⁹ Artinya harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan maupun digadaikan, kecuali hal-hal tertentu. Penggunaan harta pusaka hanya boleh digunakan dalam kepentingan yang sangat mendesak. Ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh dikurangi atau dijual, yaitu:¹⁵⁰

- 1) *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang rusak atau bocor), artinya apabila rumah gadang telah rusak dan perlu diperbaiki namun tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan atau menjual harta pusaka tinggi. Sebab rumah gadang merupakan pusat administrasi kekerabatan matrilineal serta lambang keutuhan organisasi kaum.
- 2) *Gadiah tuo indak balaki* (Gadis besar belum bersuami), artinya jika suatu suku memiliki anak perempuan yang sudah tua namun belum menikah karena tidak memiliki biaya dan kurang mampu. Maka untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta pusaka tinggi. Anak perempuan dalam suku yang sudah tua namun belum

¹⁴⁹ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pecaharian* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 22.

¹⁵⁰ Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (Center Of Minangkabau tudies, 1969), 23.

menikah akan menjadi aib dalam keluarga, maka boleh di jual harta tersebut.¹⁵¹

- 3) *Mayit tabuju di tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), artinya jika ada kerabat yang telah meninggal dan biaya pengurusan jenazah serta segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian. Maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual, apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah.
- 4) *Pembangkit batang tarandam* (pengangkatan penghulu), artinya untuk menegakkan penghulu baru karena penghulu sebelumnya telah meninggal dunia dan jabatannya sudah lama ditanggihkan. Sementara tidak memiliki biaya untuk pengangkatan, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual.

Bila diperhatikan dari empat keadaan dibolehkannya harta pusaka tinggi dijual karena menyangkut kepentingan masyarakat suku Minangkabau adalah wajar. Bila harta yang digunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Segala usaha telah dicoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun tidak mencukupi sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak maka berlakulah pepatah adat: “*tidak kayu jenjang dikeping, tidak emas bungkal diasah*” artinya adat membenarkan harta pusaka

¹⁵¹ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau* (Bandung: Remaja Karya, 1978), 53.

tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau¹⁵²

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.¹⁵³ Sistem kewarisan adalah peralihan sesuatu baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam suatu keluarga. Yang dimaksud keluarga adalah berdasarkan padaperkawinan. Dengan demikian, keluarga dan perkawinan menentukan bentuk sistem masyarakatnya.¹⁵⁴ Adat Minangkabau memiliki pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, sehingga dari kedua hal tersebut muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam sistem kewarisan. Beberapa asas-asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut:

a. Asas *Unilateral*

Asas *unilateral* yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan dan satu garis kekerabatan tersebut ialah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya

¹⁵² Dt. Maruhun Batuah. Tanameh, D.H. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Pusaka Asli Universitas Andalas Padang, 1978), 226.

¹⁵³ Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal Ke Bilateral di Minangkabau* (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988), 153.

¹⁵⁴ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), 14.

melalui garis ibu ke bawah. Kemudian diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.

b. Asas Kolektif

Asas kolektif berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah perorangan, melainkan suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi harus disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena secara turun temurun penerimaannya juga secara kolektif. Yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh sipemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk ini pun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

c. Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya. Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri.

Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

4. Ahli Waris Adat Minangkabau

Pembagian harta waris pusaka diwariskan secara kolektif terhadap ahli warisnya, karena harta pusaka ini dikuasai oleh kaum secara kolektif juga. Harta itu tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh kaum. Ahli waris menurut masyarakat Minangkabau adalah orang yang berhak melanjutkan peranan, pengurusan atau yang mengatur harta pusaka. Sebagaimana dipahami suatu kaum dalam adat Minangkabau diwakili seorang mamak.

Penerusan pengawasan dari mamak ke generasi kemenakan laki-laki begitu pula peranan pengurusan dan penguasaan dari ibu pada anak perempuannya berlangsung terus kebawah selama masih ada waris bertali darah di rumah itu. Baru rumah itu dinyatakan punah atau putus tali warisnya bila ibu atau saudara ibu yang perempuan yang berhak atas harta tersebut telah habis keturunannya yang perempuan, sehingga tidak ada lagi generasi penerusnya. Dalam keadaan demikian, harta itu beralih kepada waris yang lebih jauh. Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta seperti disebutkan di atas hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencaharian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 244.

Hubungan orang yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu:

a. *Warih Nasab* atau *Warih Pangkat*

Warih nasab atau *warih pangkat* adalah antara pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut *pusako*, secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Sedangkan pewarisan gelar *sako*, sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Dalam pewarisan sako dikatakan:

Ramo-ramo sikumbang jati (kupu-kupu si kumbang jati)

Katik Endah pulang bakudo (khatib Endah pulang berkuda)

Patah tumbuh hilang baganti (patah tumbuh hilang berganti)

Pusako lamo baitu pulo (begitu juga dengan pusaka lama).

Warih nasab yang berkaitan dengan *sako* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama, warih yang saluruiah* (warisan yang sejajar). Dalam adat dikatakan “*saluruiah ka ateh, saluruiah ka bawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayung sapatagak*” (selurus ke atas selurus ke bawah, yang sepayung sama-sama berdiri). Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat kali ke atas, empat kali ke bawah menurut ranji yang benar.

Kedua, warih nan kabuliah (warih yang dibolehkan), dalam adat dikatakan “*jauh dapek ditunjuakkan, dakek dapek dikakokkan, satitiak bapatang hilang, sabar is bapatang lupu*” (jauh dapat ditunjukkan, dekat dapat dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa). Maksudnya bagian asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih dapat dicari asal-usul yang jelas.¹⁵⁶

b. *Warih Sabab* atau *Warih Badan*

Warih sabab atau *warih badan* adalah hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan, “*basiang dinan tumbuhan, manimbang di nan ado*” (bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada). *Warih sabab* ini timbul, karena *bertali adat, bertali buek, bertali budi*. *Warih sabab* hanya yang menyangkut harta pusaka. *Warih sabab* ini dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1) *Warih Batali Adat* (waris hubungan secara adat)

Seperti hubungan sesuku mungkin terjadi pada sebuah kaum itu tidak ada lagi menurut garis keibuan. Akhirnya, harta pusaka dari kaum yang sudah punah tersebut, dapat jatuh pada kaum yang berada di kampung tersebut.

2) *Warih Batali Buek* (waris bertali buat)

Buek artinya peraturan atau undang-undang. *Warih batali buek* maksudnya waris berdasarkan peraturan,

¹⁵⁶ Tj. Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: Gria Media, 2014), 109.

yaitu sepanjang yang dibenarkan oleh adat. Dalam *warih batali buek* ini berlaku: “*manitiak mato ditampuang, maleleh mako dipalik, sasuai mako takanak, saukua mako manjadi*” (menetes maka ditampung, meleleh maka dihapus, sesuai maka dipakaikan, seukuran maka menjadi).”

3) *Warih Batali Budi* (waris bertali budi)

Warih Batali Budi adalah menjadi waris karena kebaikan balas budi dari kaum yang didatanginya, karena rasa kasihan dan tingkah lakunya yang baik, sehingga sudah dianggap sebagai anak kemenakan. Ia diberi hak atas harta pusaka namun dengan demikian tergantung pada kata mufakat dalam kaum tersebut.¹⁵⁷

5. Prinsip Garis Keturunan Adat Minangkabau

Sistem matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk pada garis ibu yang dikenal dengan *samande* (se-ibu).¹⁵⁸

Kata matrilineal, sering kali disamakan dengan *matriarkhat* atau *matriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa Latin) yang berarti “ibu”, dan *line* (bahasa latin) berarti

¹⁵⁷ Tj. Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: Gria Media, 2014),

¹⁵⁸ Putri Marhasnida, Bundo Kandung , *Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

“garis”. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu, *matriarkhat* berasal dari dua kata yang lain yaitu *meter* yang berarti ibu dan *archein* (bahasa Yunani) berarti memerintah. *Matriarkhi* ialah kekuasaan berada ditangan ibu atau pihak perempuan.¹⁵⁹

Lawan dari matrilineal adalah patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal dari pihak ayah. Garis keturunan patrilineal lebih umum digunakan oleh masyarakat, dibandingkan matrilineal yang lebih jarang digunakan, sehingga dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling dominan: *Pertama*, garis keturunan menurut garis ibu. *Kedua*, perkawinan harus dengan istilah eksogami matrilineal. *Ketiga*, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁶⁰ Sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, yaitu:

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu.
- c. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (eksogami).
- d. Kekuasaan didalam suku, berada ditangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakan.
- e. Yang berkuasa adalah saudara laki-laknya.
- f. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya.

¹⁵⁹ Tj. Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: Gria Media, 2014), 89.

¹⁶⁰ Tj. Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: Gria Media, 2014), 81.

- g. Gelar *sako* diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya laki-laki.
- h. Harta pusaka diwariskan turun temurun dari garis ibu saja.¹⁶¹

B. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau

Perempuan dalam adat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat penting dan istimewa. Keberadaannya sangat diharapkan dan diagung-agungkan oleh masyarakat. Segala keputusan dalam pengambilan kebijakan dalam keluarga berada pada tangan perempuan. Tingginya kedudukan perempuan ini dilambangkan sebagai “*bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi.*”¹⁶² Maksudnya, perempuan Minangkabau diibaratkan sebagai tiang utama yang terletak di tengah rumah gadang yang akan terlihat pertama kali ketika orang akan naik kerumah gadang. Pengibaran *bundo kanduang* sebagai *limpapeh* karena ia menjadi orang pertama yang terlihat oleh masyarakat. Ia tampak menonjol, disegani, dihormati dan diagungkan. Sedangkan *bundo kanduang* sebagai *sumarak* adalah ibu yang ditiru dan diteladani tugasnya sebagai pembimbing anaknya dan bertanggungjawab terhadap semua anggota keluarganya.

¹⁶¹ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengaduan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 123.

¹⁶² Putri Marhasnida, *Bundo Kanduang*, *Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

Berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, peran *bundo kanduang* adalah; *pertama*, sebagai *urang rumah* (pemilik rumah) artinya, orang Minangkabau harus selalu memiliki rumah dan tanah kuburan milik keluarga. *Kedua*, sebagai *induak bareh nan lamah ditueh nan condong ditungkek, ayam barinduak, siriah bajunjuang*, artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar. *Ketiga*, sebagai pemimpin yaitu perempuan Minangkabau sangat arif. Kearifan adalah menjadi asas utama bagi kepemimpinan di tengah masyarakat.¹⁶³

Dalam adat Minangkabau harta pusaka tinggi dimanfaatkan oleh perempuan dalam kaumnya. Hasil sawah dan ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Mamak berhak mengatur harta pusaka, tetapi tidak berhak untuk memilikinya. Pembagian harta waris pusaka tinggi, pihak laki-laki sama sekali tidak mendapatkan harta tersebut. Karena jika diberikan kepada laki-laki tersebut, maka akan diberikan kepada perempuan (istrinya), sementara anaknya nanti tidak satu suku kepada laki-laki (ayah) tersebut, tetapi satu suku dengan ibunya.¹⁶⁴

Namun pada kondisi tertentu harta pusaka tinggi boleh dilimpahkan pada laki-laki namun hanya hak pakai sementara

¹⁶³ Putri Marhasnida, Bundo Kanduang, *Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

¹⁶⁴ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, Akademisi Adat Minangkabau, *Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

selagi masih hidup. Misal laki-laki tersebut, neneknya memiliki kebun maka laki-laki tersebut boleh menggunakannya untuk menghidupi keluarganya. Jika neneknya sudah meninggal harta itu akan kembali kepada keluarga perempuannya, karena jika tidak maka harta tersebut akan berpindah kepada suku lainnya. Aturan dalam adat Minangkabau pernikahan boleh dilakukan dengan beda suku (eksogami) dengan dirinya.¹⁶⁵

Pewarisan harta pusaka tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: *adiak nan sabana adiak* (adat yang sebenarnya adat) yang harus dijalankan. Artinya pewarisan harta mengikuti garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut *amban paruik* (pemegang kunci) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang mamak penghulu atau mamak kepala waris Minangkabau.¹⁶⁶

Pewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan peninggalan harta pusaka pusaka tinggi yang diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan

¹⁶⁵ Naldi Susandra Malin Kato Batuah, Akademisi Adat Minangkabau, *Wawancara*, Sikabau, 23 Januari 2023.

¹⁶⁶ Putri Marhasnida, Bundo Kandung ,*Wawancara*, Sikabau, 29 Desember 2022.

yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Serta adanya aturan bahwa tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi. Tanah dan barang pusaka lainnya tetap merupakan harta keluarga bersama-sama dalam adat suku Minangkabau. Sebagai penerima hak waris harta pusaka tinggi, perempuan di Minangkabau wajib menjaga harta pusaka tersebut agar tetap utuh untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana diajarkan falsafah alam dan hukum adat. Harta pusaka mempunyai fungsi sosial yang berada dalam penguasaan kaum perempuan.¹⁶⁷

Proses peralihan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus menerus yakni dengan dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak kepala waris meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu kemenakan. Semua harta yang bergerak bergerak seperti tanah, rumah gadang merupakan harta pusaka tinggi dalam suku Minangkabau. Dalam hukum kewarisan harta ini tidak diberlakukan hukum faraid sebagaimana mestinya. Harta pusaka

¹⁶⁷ Linda Firdawanty, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, vol 10, no 2, 2018, 86.

tinggi seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian laki-laki.¹⁶⁸

Dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat adat Minangkabau di nagari Sikabau yang melaksanakan sistem hukum waris pusaka tinggi dari beberapa suku seperti, *patapang*, *mandailing*, *philiang* sebagaimana berikut ini:

Dari hasil wawancara pertama penulis dengan bapak Irzon Efendi, *Monti Majo Kuniang*. Selaku sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikabau yang bersuku *patapang*. Dalam suku *patapang* pembagian harta waris pusaka tinggi Minangkabau itu menggunakan aturan baku. Maksudnya apapun sukunya baik dari suku *koto pilliang* atau *bodi chaniago*, secara umum masalah waris pusaka tinggi di Minangkabau aturannya sama saja, yang membedakan hanyalah cara pengambilan keputusannya. Dalam suku *patapang* yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan terhadap harta pusaka tinggi adalah penghulu atau *mamak* kepala waris. Asal-usul harta pusaka tinggi diperoleh turun temurun dari tanah leluhur yang sistem pembagian warisnya tidak boleh dibagikan secara pribadi, harta tersebut milik bersama kaum, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Namun ada beberapa hal waris itu boleh digadai atau diperjualbelikan seperti rumah

¹⁶⁸ Linda Firdawanty, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, vol 10, no 2, 2018, 89.

gadang kebakaran, gadis tua belum menikah, pengangkatan penghulu, pengurusan jenazah dan suatu keadaan yang prinsipil atas kehendak musyawarah bersama bersama. Harta pusaka tinggi ini hanya diberikan kepada perempuan (*bundo kanduang*). Penyebab harta pusaka tinggi hanya diberikan perempuan adalah karena perempuan di Minangkabau sangat diistimewakan. Dengan tujuan bahwa laki-laki di Minangkabau itu lebih identik dengan merantau. Jadi harta tersebut diberikan kepada perempuan jika suatu saat ia menikah ia memiliki pegangan harta untuk menghidupi keluarganya dan jika suaminya meninggal masih memiliki harta untuk menghidupi anak-anaknya. Jika harta pusaka tersebut diperjualbelikan maka akan lebih banyak madharatnya karena harta tersebut bersifat turun temurun.¹⁶⁹

Dari hasil wawancara kedua penulis dengan bapak Hasan Basri, *Datuk Malingkar* dari suku *mandailing* selaku tokoh adat di nagari Sikabau. Aturan adat tentang pembagian harta waris pusaka tinggi sederhana Sumatra Barat itu sama saja apalagi selingkup nagari Sikabau tidak ada bedanya. Khususnya di suku *mandailing* pembagian harta pusaka tinggi ini hanya di berikan kepada pihak perempuan garis keturunan ibu (matrilineal), namun dalam pengawasan mamak kepala waris. Mengapa hal demikian terjadi, karena dalam aturan adat laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya, sehingga harta pusaka tersebut

¹⁶⁹ Irzon Efendi, *Monti Majo Kuniang*, Sekretaris Kerapatan adat nagari Sikabau, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

tidak berpindah kepada suku lain maka harta pusaka tinggi hanya diberikan kepada perempuan saja. Selain dari alasan tersebut, bahwa perempuan di Minangkabau memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai pemelihara harta kaum atau sukunya, memelihara anak cucu keturunannya dalam hal mendidik dan memberi makan. Dalam aturan harta pusaka tinggi ini bersifat kolektif (bersama-sama) artinya harta pusaka tinggi ini tidak menjadi milik pribadi yang kemudian menjadi hak penuh. Oleh sebab itu harta pusaka tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan secara Cuma-Cuma.¹⁷⁰

Hasil wawancara ketiga penulis dengan bapak Ubin, dari suku *philiang*, selaku warga nagari Sikabau. Beliau menjelaskan pembagian harta waris pusaka tinggi di nagari Sikabau sama saja walaupun beda suku, karena masih dalam lingkup satu nagari. Sistem pembagiannya turun temurun dari garis perempuan. Dalam suku *philiang* pusaka tinggi milik kaum dalam pengawasan mamak kepala waris. Harta tersebut hanya diberikan kepada perempuan saja, namun dalam kondisi tertentu laki-laki juga bisa mendapatkannya, hanya hak pakai sementara atas persetujuan mamak kepala waris dan kemenakanya. Misal laki-laki tersebut dalam ekonomi sulit maka harta tersebut boleh digunakan dalam keluarga (istri) untuk menghidupi anak istrinya. Hubungan tersebut tidak terlepas dari ikatan paman dan kemenakan,

¹⁷⁰ Hasan Basri *Datuk Malingkar*, Tokoh adat nagari Sikabau, *Wawancara*, 10 April 2023.

terkadang kemenakan kasian kepada pamannya. Maka kemenakan bisa memberikan sebagian hartanya kepada anak pamannya. Hubungan antara anak paman dan kemenakan tidak boleh bermusuhan. Andai terjadi bermusuhan maka anak paman akan kalah dengan kemenakan. Istilahnya “*seorang dibagi sekutu dibelah*” maksudnya harta pusaka tinggi ini untuk kemenakan sedangkan harta pencaharian yang dicari oleh suami istri diberikan kepada anaknya saja. Jadi hak pakai yang sementara suatu saat harus dikembalikan kepada sukunya lagi. Misal harta pusaka tinggi sudah berlebihan mungkin orang tua kasian kepada anak laki-lakinya maka bisa dihibahkan kepada anaknya. Aturan adat tentang pusaka tinggi sekarang tergantung kelompok suku tersebut.¹⁷¹

¹⁷¹ Ubin, Warga nagari sikabau, *Wawancara*, 29 Maret 2023.

BAB IV

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN
HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN METODE *MUBĀDALAH***

A. Analisis Pembagian Harta Pusaka Tinggi Terhadap Perempuan Pada Sistem Kewarisan Adat Minangkabau (di Nagari Sikabau)

Masyarakat adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal. Kesatuan atas dasar keturunan ibu disebut sesuku, karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja. Maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu juga. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh *bundo kanduang* ibu Putri Marhasnida menjelaskan bahwa:

Pewarisan harta pusaka tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: *adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat) yang harus dijalankan. Artinya pewarisan harta mengikuti garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut *amban puruak* (pemegang kunci) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara dan mengembangkan harta pusaka

tinggi di bawah wewenang mamak penghulu atau mamak kepala waris.¹⁷²

Asas yang dipakai dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau di nagari Sikabau, sama halnya dengan sistem kewarisan adat Minangkabau pada umumnya. Yakni menggunakan asas matrilineal yang sistem pembagian warisannya menurut garis keturunan ibu. Artinya seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka adat baik berupa tanah, sawah, ladang, rumah gadang. Maka harta yang ditinggalkan ini jatuh kepada kaum kerabat yang berdasarkan garis keturunan ibu.

Dari hasil data yang diperoleh penulis, bahwa harta pusaka di nagari Sikabau dibedakan menjadi dua macam bentuk yaitu *sako* dan *pusako*. Jika harta tersebut berupa *sako* maka pewarisannya hanya diturunkan kepada laki-laki saja. Dan jika harta tersebut berupa *pusako* maka pewarisannya diturunkan kepada perempuan saja.

Dalam adat Minangkabau khususnya di nagari Sikabau harta pusaka dibedakan menjadi dua macam yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Perbedaan harta tinggi dan rendah terletak pada waktu terjadinya harta itu. Sebenarnya harta tersebut saling berkesinambungan dari harta *suarang* yang diperoleh sebelum menikah kemudian menjadi harta pencarian yang diperoleh saat hubungan pernikahan, kemudian menjadi harta pusaka rendah yang diwariskan terus menerus hingga menjadi harta pusaka tinggi. Sebagaimana paparan hasil wawancara dengan bapak Naldi Susandra *Malin Kato Batuah* menjelaskan:

¹⁷² Putri Marhasnida, Bundo Kanduang, *Wawancara*, Siguntur, 29 Desember 2022.

Harta pusaka rendah yaitu harta yang berasal dari harta pencarian dalam ikatan perkawinan atau harta yang berasal dari warisan. Ketika terjadi perceraian harta yang diberikan kepada anak yaitu harta pusaka rendah bukan diberikan kepada kaumnya. Tetapi kepada anak cucunya hingga kebawah dan akan menjadi harta pusaka tinggi, itulah asal usul dari harta pusaka tinggi.¹⁷³

Analisis penulis dari hasil data yang diperoleh dari beberapa narasumber dalam berbagai suku di nagari Sikabau seperti suku *philiang*, *patapang* dan *mandailing* dapat disimpulkan bahwa, dalam pewarisan harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif terhadap ahli warisnya, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagi kepemilikannya, namun diatur oleh mamak kepala waris. Menurut hukum adat Minangkabau, dalam pembagian waris haruslah dibedakan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Jika mengenai harta pusaka rendah maka pembagiannya menurut hukum Islam. Jika harta tersebut berupa harta pusaka tinggi maka pembagiannya menurut hukum adat Minangkabau yakni hanya diberikan kepada pihak perempuan saja. Jika terdapat sengeketa dalam pembagian waris maka harus diselesaikan secara mufakat atas arahan dari penghulu atau mamak kepala waris.

Analisis obeservasi yang penulis lakukan bahwa tradisi di nagari Sikabau sebelum pembagian harta pusaka tinggi terdapat upacara kematian sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Tradisi *majapuik adat jo pusako* dilakukan apabila yang meninggal dalam keluarga tersebut adalah seorang ibu (istri). Tradisi ini dilakukan pada malam ke 14 hari

¹⁷³ Naldi Susandra *Malin Kato Batuah*, Akademisi Adat Minangkabau, Wawancara, Tebing Tinggi, 23 Januari 2023.

setelah orang yang datang kerumah duka selesai melakukan tahlilan. Ada beberapa tahap yang dilalui oleh para ahli waris setelah meninggalnya si pewaris (orang yang mewarisi harta) dan ada beberapa kewajiban ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Biasanya setelah penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan sampai mengantarkan ke pemakaman. Setelah itu, ada hari-hari yang ditentukan yang menjadi adat kebiasaan di nagari Sikabau ini diantaranya ada yang dikenal dengan *manigo hari* (memperingati hari) dihari ini para sanak keluarga berkumpul diawali dengan *mandoa* keselamatan di rumah si mayit dengan mendatangkan tokoh agama. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan *menujuh hari* (memperingati tujuh hari kematian) dihari ini semua sanak keluarga yang bersangkutan dengan si mayit datang kerumah si mayit. Begitupun berikutnya dengan memperingati *dua kali menujuh hari* (dua minggu kematian) hingga sampai hari ke empat puluh hari dan sampai seratus hari. Mendo'a keselamatan ini terus dilakukan mesti dalam bentuk syukuran kecil-kecilan tanpa mengundang masyarakat sekitar, karena pada hakikatnya adalah keluarga si mayit selaku ahli waris mendo'akan si mayit agar diampuni dosa-dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur.

Setelah memperingati hari-hari yang telah ditentukan di atas maka saatnya berkumpul para *niniak mamak* beserta kepala waris di rumah si mayit. Ahli waris menyampaikan amanat si pewaris jika si pewaris berwasiat. Setelah itu untuk melunasi hutang-hutang si pewaris tentu di sepakati oleh semua ahli waris. Jika ahli waris tidak mempunyai harta maka siapa yang melunasi hutang tersebut, namun jika ahli waris meninggalkan harta bawaan atau harta pusaka rendah maka boleh pembagiannya

dengan sistem hukum Islam atau kesepakatan para ahli waris dengan *niniak mamak* yang jelas harta itu dibagi atas dasar mufakat.

Kemudian untuk pembagian harta pusaka tinggi biasanya pewaris sudah menentukan bagian-bagian yang mana yang boleh digarap oleh si ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan itu. Contoh: seorang ibu meninggalkan tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Sebelum ia meninggal si ibu mempunyai tanah pusaka nenek moyang yang berupa satu buah rumah gadang, dan sawah. Maka yang boleh menempati rumah gadang tersebut adalah ketiga anak perempuannya dan beserta anak-anaknya. Bagi anak laki-laki boleh menempati rumah itu hanya sebagai untuk persinggahannya, karena anak laki-laki jika sudah mempunyai istri ia akan menetap di rumah istrinya. Begitupun dengan sawah yang ditinggalkan, ketiga anak perempuan berhak mendapat giliran untuk menikmati hasil dari sawah tersebut beserta anak-anak dan seterusnya. Adapun anak laki-laki tugasnya menjaga harta tersebut dan anak menjadi pelindung bagi anak saudari perempuannya. Selain menjaga waris anak laki-laki bertugas menjadi kepala keluarga bagi anak istrinya dan menjaga sanak kemenakannya. seperti yang dikatakan dalam pepatah adat *anak di pangku, kamanakan di bimbiang* (anak di peluk, kemenakan dibimbing).¹⁷⁴

Harta warisan yang turun temurun sampai generasi yang ada sampai saat sekarang ini adalah harta warisan dalam bentuk seperti tanah, sawah, ladang, rumah gadang semua ini dibawah

¹⁷⁴ Edision Ms. Nasrudin Dt. Marajo Sungut, *TAMBO MINANGKABAU Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2014), 320.

naungan *mamak* (laki-laki tertua dalam keluarga). Artinya dimanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan perempuan dan kemenakan, namun yang memelihara dan mengendalikan adalah *mamak*. Adapun untuk penjagaan harta pusaka tinggi, maka *mamak* secara otoritas mempunyai kekuasaan terhadap harta tersebut. Karena harta pusaka tidak boleh dijual atau digadai kecuali ada beberapa hal:

1. *Rumah gadang katirisan* (untuk memperbaiki rumah gadang)
2. *Gadiah tuo indak balaki* (gadis besar belum bersuami)
3. *Mayit tabuju di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)
4. *Pembangkit batang tarandam* (pengangkatan penghulu)

Hal ini wajib atas kesepakatan keluarga dan *mamak*, namun analisis data yang penulis peroleh dari beberapa narasumber dimasa sekarang semua sudah jarang terjadi dan sudah banyak cara lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang di atas. Pada masa dahulunya, masyarakat di nagari Sikabau banyak yang menggadaikan harta pusaka untuk keperluan acara perkawinan. Pada umumnya di nagari Sikabau sendiri jarang terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris karena untuk permasalahan waris yang berperan sebagai mediator adalah *mamak* dan penghulu yang ditunjuk oleh kaumnya. Adapun lembaga kecil yang berwenang dalam penyelesaiannya adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) biasanya lembaga ini berkedudukan disetiap desa atau kelurahan, kecamatan hingga provinsi yang disebut dengan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau). Khususnya di nagari Sikabau bahwa hampir tidak ada pertentangan dalam pembagian waris yang diterapkan selama ini. Masyarakat menerima hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan tokoh adat nagari Sikabau, dijelaskan bahwa pembagian harta waris dalam adat Minangkabau ini berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam bagian ahli waris laki-laki lebih banyak, maka dalam adat Minangkabau justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Hal Ini disebabkan karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, serta memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai pemelihara harta kaum atau sukunya, memelihara anak cucu keturunannya dalam hal mendidik dan memberi makan.

Adat Minangkabau di nagari Sikabau perempuan menempati kedudukan yang utama dan penting. Walaupun *mamak* distatuskan sebagai kepala waris, akan tetapi pada hakikatnya kekuasaan berada pada perempuan. Peran perempuan sebagai *bundo kanduang* lebih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat luas yakni mencakup kampung atau nagarinya. *Bundo kanduang* lebih mengutamakan kebijakan, pertimbangan dan keserasian masyarakat. Peranan itu terletak di tangan ibu yang bijaksana. Oleh karena itu, peran yang penting dalam adat Minangkabau adalah *bundo kanduang*. Maka adat memberikan kepada perempuan hak keistimewaan sebagai pemegang harta sebagai sumber ekonomi.

Mencermati ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam sepanjang mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perbedaan porsi bagian harta waris yang diterima antara perempuan dan laki-laki, dihubungkan dengan kondisi saat ini ada banyak persoalan kedudukan dan hak

perempuan sebagai ahli waris.¹⁷⁵ Pewarisan harta pusaka tinggi kepada perempuan di Minangkabau dalam hal perlindungan terhadap perempuan bahwa pewarisan kepada perempuan di Minangkabau memberi porsi perlindungan yang sangat tinggi kepada kaum perempuan, karena perempuan di Minangkabau di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah) juga mendapatkan hak pengelola harta pusaka tinggi. Pemberian hak atas pusaka tinggi kepada kaum perempuan di Minangkabau karena perempuan merupakan sosok yang sangat dimuliakan.

Hukum Islam telah mengatur dan menerangkan ketentuan tentang pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-hadist. Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mulai dari kakek, nenek, bapak, ibu, suami, istri, anak, saudara dan seterusnya. Dalam hadist pun diatur tentang ketetapan hukum waris, namun hanya di dalam Al-Qur'an hukum waris dijelaskan secara rinci, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam serta dibenarkan adanya oleh Allah Swt, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' [4]:11.

Penafsiran tentang surat an-Nisa' ayat 11 sebagaimana dikemukakan Ibnu Katsir bahwa "Allah telah menjadikan bagian kaum laki-laki sama dengan dua bagian orang perempuan. Yang demikian itu disebabkan karena kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah, kebutuhan serta beban perdagangan, usaha dan

¹⁷⁵ Mukhtar Zam zami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 4-5.

resiko tanggung jawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat dari pada yang diberikan kepada perempuan.”¹⁷⁶

Dapat dipahami bahwa perbedaan besarnya bagian perempuan dan laki-laki ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Islam mewajibkan laki-laki memberikan sesuatu sebagai mahar kepada istrinya. Semua kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya menjadi tanggung jawab suami. Artinya suami harus bekerja dengan giat dan menyediakan semua biaya kehidupan keluarganya. Sedangkan istri tidak wajib bekerja ataupun membiayai kehidupan keluarganya.

Melihat konteks kehidupan saat itu porsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan lebih masuk akal dan kontekstual, karena laki-laki memiliki kewajiban menanggung istri dan keluarganya. Namun kondisi yang berbeda saat ini dimana antara kewajiban laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri akan berpengaruh pada perbedaan beban dan jatah yang diberikan kepada mereka. Atas dasar ini, penulis menggambarkan apabila terjadi di Masyarakat suatu negara bahwa yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebagai pelengkap semata. Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf pembagian waris dalam masyarakat tersebut, perempuan mendapat bagian dua kali lipat dari bagian laki-laki. Abu Yusuf berpendapat, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan adat itu kemudian berubah (datang adat baru), maka gugur *nash* itu.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, (tt: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 440.

¹⁷⁷ Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), 181.

Konsep modernisasi yang ditawarkan oleh Qaim Amin, bila diterapkan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan anak laki-laki berhak mendapat dua kali pembagian anak perempuan hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya sama dengan kultur masyarakat masa ayat ini diturunkan. Kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu Al-Qur'an diturunkan adalah tanggung jawab memberi nafkah dipikul oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, wajar apabila bagian anak laki-laki lebih besar dari pada bagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua.

Menurut pendapat penulis ketentuan tersebut sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat di mana soal tanggung jawab memberi nafkah bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Kondisi sekarang sudah berbeda, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugas yang sama dalam keluarga. Hak dan kewajibannya, tentunya menyamakan bagian laki-laki dan perempuan karena kewajiban dan beban mereka sudah sama tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran ayat-ayat Allah, tapi sebagai pengakuan dan pemenuhan. Karena Allah menginginkan pengakuan terhadap hak perempuan dan mengakhiri dominasi laki-laki yang sebelumnya tanpa batas.

Akal sehat hendaklah mempertimbangkan bagaimana merumuskan ketentuan baru yang sesuai dengan kultur masyarakatnya. Dalam merumuskan ketentuan baru itu yang harus dipedomani adalah ruh syari'at atau pesan-pesan moral seperti nilai-nilai keadilan, meskipun akan berakibat terabaikannya ketentuan-ketentuan *nash* dalam bunyi teks ayat-ayat Al-Qur'an. Ketentuan dalam bunyi teks itu memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinannya dikaitkannya dengan tugas laki-

laki dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi ketentuan teks ayat itu perlu dikaji lebih jauh ketika diharapkan kepada masyarakat dimana soal tanggung jawab nafkah-menafkahi bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki, demi keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam yang diturunkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberian hak terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau kepada perempuan telah memenuhi tuntunan perkembangan zaman saat ini, di mana tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga tidak hanya ditanggung oleh laki-laki semata, namun perempuan juga telah mengambil bagian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Jadi pemberian hak harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau sudah sesuai dengan struktur budaya masyarakat saat ini.

Di samping itu, bahwa sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tatanan yang tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah (harta pencaharian suami istri) yang wajib dibagikan kepada semua ahli waris. Oleh karena itu sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak bertentangan dengan ketentuan syara', karena masalah harta menyangkut hak hamba (mu'amalah), jika kita mengacu kepada kaidah ushul fiqh bahwa hukum asal perkara mu'amalah adalah boleh sepanjang tidak adat dalil yang melarang. Karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Analisis Pembagian Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Terhadap Perempuan dalam Perspektif Metode *Mubādalah*

Metode *mubādalah* mendapat sambutan positif khususnya dalam gerakan kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam. Misalnya, dalam forum internasional Musawah, metode *mubādalah* dinilai memberikan cara pandang penting untuk mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender. Cara baca *mubādalah* telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Hal ini adalah capaian penting, mengingat ketimpangan relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Karenanya laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Relasi gender memang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan sebagaimana laki-laki. Selain itu, relasi yang timpang juga mengabaikan kondisi khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik secara biologis maupun sosial. Metode *mubādalah* telah berhasil mendorong kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia seutuhnya. Namun, kesadaran ini mesti dilanjutkan dengan kesadaran tentang pentingnya mempertimbangkan kekhasan kedua belah pihak dalam perumusan kemaslahatan dan kemafsadatan. Terutama, kekhasan perempuan sebagai pihak yang telah lama tidak diperhitungkan kemanusiaannya secara penuh.

Secara biologis, perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Secara sosial, ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan

mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Sementara laki-laki tidak akan mengalami ketidakadilan gender ini semata-mata karena menjadi laki-laki. Perumusan tentang kemaslahatan Islam yang mempertimbangkan perspektif keadilan hakiki perempuan atau keadilan yang mempertimbangkan kekhasan perempuan secara biologis dan sosial ini menjadi agenda lanjutan dari tawaran metode *mubādalāh*.

Dari analisis wawancara dengan bapak Faqihuddin Abdul Kodir, cara kerja metode *mubadalāh* dalam memaknai teks ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]:11, secara normatif Al-Qur'an telah menegaskan laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, seperti dalam masalah kewarisan yang kedua-duanya berhak untuk mendapat bagian harta waris. Hak yang paling menonjol menyangkut hukum kewarisan Islam adalah pembahasan tentang keadilan, dimana hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dapat diketahui, bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Pembagian yang menggunakan porsi 2:1 inilah yang sering kali dipertanyakan, digugat, atau bahkan dihujat oleh sebagian pihak yang tidak puas, termasuk dari kalangan internal orang-orang Islam sendiri, sehingga memunculkan argumentasi untuk menekan supaya para pakar hukum Islam menyamaratakan pembagian kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di samping menyamaratakan antara bagian suami dengan bagian istri. Menurut mereka konsep dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dianggap menjadi sebagai salah satu contoh bagaimana Islam lebih mementingkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan tentu saja kesimpulan ini salah besar. Pada ayat yang sama diketahui bahwa ada ayat yang bagian-bagiannya laki-laki dan perempuan adalah setara atau sama. Karena itu harus ada pemahaman yang lebih konferehensif atau lebih menyeluruh terhadap ayat-ayat atau hadist-hadist terkait dengan waris.

Jika dipahami secara dalam dan luas maka akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan terkait pembagian waris ini. Dari mengapa angka tersebut muncul pada masa Jahiliyyah dan kemana arah gerak ayat tersebut, sehingga tidak kehilangan ruh spirit ketika menerapkan ayat tersebut pada masa sekarang. Dan apa tujuannya dan mengapa angka itu tetap harus dipertahankan pada masa sekarang, serta apa yang perlu dilakukan. Namun lebih dari itu perlu ditegaskan di sini adalah bahwa angka ini sesungguhnya mempresentasikan dari sebuah upaya dari Islam terutama pada masa Jahiliyyah atau pada masa awal Islam dapat diketahui dari berbagai riwayat justru orang Arab pada saat itu sama sekali tidak memberikan waris kepada perempuan, bahkan perempuan menjadi barang warisan. Karena itu angka tersebut menjadi angka sebuah revolusi yang sangat besar sekali. Dimana

seorang perempuan yang awalnya tidak memperoleh warisan justru diberikan warisan bahkan dengan angka yang cukup besar sekali yaitu separuh jika dia sendirian.

Ayat yang dimaksud misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 11, terkadang pemahamannya hanya terpaku dan terbatas pada ungkapan لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ bahwa bagian seorang anak laki-

laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Anak perempuan mendapat bagian separuh dari anak laki-laki. Padahal pada kasus ketika anak perempuan sendirian, bisa memperoleh separuh dari seluruh warisan. Begitupun apabila jumlah anak perempuan lebih dari dua maka memperoleh $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta warisan. Artinya melihatnya jangan laki-laki dan perempuan, tetapi melihatnya status relasi dengan seorang mayit yang meninggalkan harta warisan. Oleh karena itu tidak tepat jika hanya terfokus pada kalimat tersebut, untuk mengatakan laki-laki diutamakan dibandingkan dengan perempuan dalam Islam.

Selanjutnya pada kalimat وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ bagian ayah dan ibu jika memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$. Disini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan setara memperoleh $\frac{1}{6}$ dari peninggalan mayit. Jadi ungkapan bahawa 2:1 itu berlaku general kesemua apalagi dijadikan sebuah kesimpulan bahwa laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan sama sekali tidak benar atau salah.

Lebih lagi jika membayangkan atau mengikuti kondisi sosial yang terjadi pada masa Jahiliyah dimana awal Islam turun dan berkembang. Dapat diketahui bahwa orang-orang Arab sama

sekali tidak memberikan warisan kecuali kepada orang dewasa yang mampu mempertahankan Kabilah. Sementara Islam menjelaskan bahwa warisan itu diberikannya kepada ahli waris yang dari anggota keluarga yang akan menjalankan kehidupan dan memerlukan dukungan finansial, sehingga tidak bisa diambil alih oleh orang yang dewasa dari keluarga untuk diambil sendirian.

Jadi terlihat sekali semangat dari angka-angka *faraidh*, ketetapan-ketetapannya dalam warisan ilmu *faraidh* pada masa nabi. Jelas ingin memberikan bagian kepada orang yang awalnya sama sekali tidak diberi bagian, dengan alasan tidak mendukung atau mencari uang atau berperang untuk keluarga. Jadi ada bagian dimana perempuan sama dan ada bagian dimana perempuan berbeda. Mengapa hal demikian bisa berbeda, misal dalam kasus anak laki-laki, dimana dalam fikih bahwa seorang anak laki-laki akan diharapkn untuk menikah lalu memberikan mahar dan juga menafkahi istri dan anak-anaknya sementara perempuan secara norma tidak diharapkan seperti itu dimana bagian yang dia terima sekecil pun lebih kecil dari laki-laki.

Jika dilihat dari norma sosial bagian perempuan akan menjadi utuh karena tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah. Jadi cara pandang yang komprehensif juga bisa mengatakan bahawa tidak benar bagian perempuan adalah separo dari laki-laki. Bisa jadi bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki ketika memperoleh warisan, mahar dan nafkah, namun pada prakteknya bisa jadi yang sebaliknya. Oleh karena itu harus berhati-hati ketika berbicara tentang angka-angka dalam *faraidh*. Apakah angka yang diperjuangkan dalam norma sudah betul-betul bisa mengangkat derajat orang-orang yang tidak memperoleh bagian, atau justru

sebaliknya akan membuat semakin terpuruk. Sehingga harus melihat realitas sosial, jangan sampai hanya melihat norma yang baik lantas membicarakan nilai yang adil.

Lantas bagaimana untuk memahami sistem pembagian waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau jika ditinjau dari metode *mubadalāh*, maka dapat dibandingkan bagaimana sistem hukum waris yang dijelaskan dalam syari'at dan nash, dan bagaimana sistem waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Pada bagian-bagian sebelumnya telah dijelaskan macam dan asas-asas waris dalam syari'at dan juga asas-asas yang terdapat pada hukum waris pusaka tinggi adat Minangkabau. Dengan perbandingan tersebut tampak banyak perbedaan dari segi lahir mengenai ahli warisnya, kemudian harta yang diwariskan, dan bagian yang didapatkan antara laki-laki dengan perempuan dari dua sistem waris tersebut. Misalnya, ahli waris dalam harta pusaka tinggi secara sepintas anak perempuanlah yang lebih berhak mewarisi.

Sedangkan dalam nash anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan masing-masing laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan haknya, seperti yang tertera di dalam surat an-Nisa ayat 7: *“Bagi anak laki-laki ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*. Dan juga dalam surat an-Nisa' ayat 11, disitu telah dijelaskan banyak bagian yang diterima oleh satu orang anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan. Maka jika dipandang dari segi lahirnya saja dapat disimpulkan sistem kewarisan di adat Minangkabau tidak sesuai dengan hukum waris yang telah

ditetapkan dalam syari'at Islam. Akan tetapi menentukan suatu hukum terkait, sah dan batal, halal dan haramnya tidak cukup dilihat dari segi lahirnya saja. Namun dari segala segi, maka disini dikaitkan dari segi metode *mubadālah*.

Metode *mubadālah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Juga metode interpretasi teks untuk menemukan makna yang relasional di antara para pihak yang sama-sama disapa dan dituju sebagai subjek yang setara. Maka terlebih dahulu diperhatikan di sini yaitu: *Pertama*, kewarisan harta pusaka tinggi, harta ini dipegang oleh perempuan yang paling tua dalam suku keluarga dan hasil dari harta tersebut digunakan secara bersama-sama dan yang mengatur hasil dari harta tersebut adalah tugasnya ninik mamak dalam suatu keluarga tersebut, yang bertugas sebagai pengawas. Jika ninik mamak ini meninggal maka tugasnya digantikan oleh kemenakan laki-laki dan begitu juga bila perempuan tertua meninggal maka digantikan oleh anak perempuanyang paling muda. Maka dari sini tidak ada peralihan harta, akan tetapi hanya peralihan peran, sebab harta pusaka tinggi ini turun temurun dari nenek moyang yang ditunjuk untuk bersama-sama yang tidak bisa dijual atau digadaikan. Semua dari anggota keluarga dapat mempergunakannya tetapi tidak memilikinya.

Maka harta pusaka tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh syari'at, karena harta yang berhak diwarisi menurut syari'at adalah harta hak milik pribadi dari yang meninggal. Sedangkan pada harta pusaka yang beralih peranannya bukan hartanya. *Kedua*, harta pusaka tinggi yang semuanya hanya diberikan atau dikuasai perempuan. artinya

walaupun harta itu dikuasai oleh perempuan ia tidak dapat mengambil semua manfaat dari harta tersebut dan apalagi harta tersebut dijual atau digadaikan. Dan juga dengan ninik mamak bertugas sebagai pengawas yang juga tidak ada wewenang untuk mengalihkan hak yang diurusnya kepada anak-anaknya dengan sebab kematiannya, tetap pengurusan harta itu beralih kepada kemenakan.

Selanjutnya untuk menemukan makna yang relasional dari harta pusaka tinggi dalam perspektif metode *mubadālah* ialah dengan tetap memandang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama hamba Allah Swt. dan khalifah-Nya di muka bumi, sehingga relasi keduanya adalah kerja sama, saling mendukung, dan saling menguatkan, baik dalam hal-hal domestik rumah tangga, maupun publik sosial lebih luas.

Analisis penulis dalam penelitian ini bahwa harta pusaka tinggi adat Minangkabau sudah menerapkan prinsip-prinsip *mubadālah* yang harus selalu melihat yang paling fundamental, bukan pada hal-hal yang bersifat parsial. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam harta waris pusaka tinggi sudah menyapa keduanya dalam hal sama-sama bertanggung jawab, nilai keadilan, saling tolong menolong, saling kerja sama dalam mengurus harta pusaka tinggi. Walaupun harta pusaka tinggi diberikan hanya kepada kaum perempuan sedangkan laki-laki tidak sama sekali. Karena hal tersebut memiliki sebab yang mana perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan harta kaumnya. Namun sebenarnya laki-laki dan perempuan diberikan tugas yang sama yakni laki-laki memiliki hak atur sedang perempuan memiliki hak pakai dalam aturan harta pusaka tinggi.

Dengan demikian, relasi yang dibangun dalam pembagian harta waris pusaka tinggi perspektif *mubadālah* dapat terwujud dengan capaian nilai-nilai yang bermartabat, perilaku adil, dan tindakan maslahat, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Perempuan tidak lebih penting dari laki-laki, atau sebaliknya, dalam hal memperoleh kerahmatan atau melakukan akhlak mulia baik di ranah domestik rumah tangga maupun di ranah publik seperti halnya pada pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan dalam sistem kewarisan harta pusaka tinggi adat Minangkabau perspektif metode *mubadālah* sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau menggunakan hukum waris adat, yang ditarik menurut garis matrilineal. Pewarisan harta pusaka tinggi menggunakan sistem kolektif yang dimiliki oleh kaum dan hanya diberikan kepada perempuan sebagai hak pakai, sedangkan laki-laki memiliki hak atur sebagai mamak kepala waris. Harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun digadaikan kecuali memenuhi syarat adat yang telah berlaku dan mendapat persetujuan dari mamak sebagai kepala waris. Perempuan Minangkabau lebih diutamakan, serta memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai pemelihara harta kaum atau sukunya, memelihara anak cucu keturunannya dalam hal mendidik dan memberi makan.
2. Metode *mubadālah* adalah relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Juga metode interpretasi teks untuk menemukan makna yang relasional di antara para pihak yang sama-sama disapa dan dituju sebagai subjek yang setara. Secara substantif, pemaknaan *mubadālah* terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau sudah menerapkan prinsip-prinsip dan visi *mubadālah*. Nilai-nilai

yang terkandung dalam harta waris pusaka tinggi sudah menyapa keduanya dalam hal sama-sama bertanggung jawab, nilai keadilan, saling tolong menolong, saling kerja sama dalam mengurus harta pusaka tinggi. Walaupun harta pusaka tinggi diberikan hanya kepada kaum perempuan sedangkan laki-laki tidak sama sekali. Karena hal tersebut memiliki sebab yang mana perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan harta kaumnya. Namun sebenarnya laki-laki dan perempuan diberikan tugas yang sama yakni laki-laki memiliki hak atur sedang perempuan memiliki hak pakai dalam aturan harta pusaka tinggi.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kritik dan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di luar adat Minangkabau yang selama ini berpendapat bahwa harta waris pusaka tinggi tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Sebaiknya perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu pendapat tersebut. Hendaknya lebih jeli dalam melihat perbedaan harta pusaka tinggi di Minangkabau.
2. Diharapkan tokoh ulama dan adat Minangkabau khususnya bagi laki-laki, dapat mengoptimalkan peran dan kualitasnya supaya bisa menjelaskan kedudukan dan peran perempuan dalam pembagian harta pusaka tinggi Adat Minangkabau agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam melaksanakan pembagian harta pusaka tersebut.
3. Penelitian Metode *mubadālah* dalam masalah waris pusaka tinggi Adat Minangkabau harus terus dikembangkan, karena masih banyak yang perlu digali dari segala sisi kekhasan harta tersebut. Harapan penulis semoga penelitian ini bisa menjadi

sumbangsih bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi kusuma Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ali Dawud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Ali Zainudin. *Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia*. T.Tp: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mubarakfuri Syaikh Shafiyurrahman. *Shohih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. tt: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Umar. *Syarh Matan al-Rahbiyah*. Sinkopura: al-Haramain,t.t.
- Al-Zuhaeli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu*, jilid X. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Amir, M.S. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pecaharian* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.
- Amrullah Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Ptc Ltd, 2013.
- Anonimous. *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 2008.
- Ash Shiddiqie, Hasbi. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizqi, 2010.
- Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- As-Shabuni. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Surakarta: Bandung Diponegoro, 1988.
- Asy-Syafi'i, Imtihan. *Tafsir Ayat-ayat Wanita*. Solo: Aqwam, 2009.

- Athoillah. *Fikih Mawaris: Metode Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010.
- Basri Hasan. Tokoh adat nagari Sikabau, *Wawancara*, 2023.
- Batuah, Maruhun. Dt, Tanameh, D.H. Bagindo. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusaka Asli Universitas Andalas, 1978.
- Efendi Irzon. *Monti Majo Kuniang*, Sekretaris Kerapatan adat nagari Sikabau, *Wawancara*, 2023.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdawanty Linda Firdawanty. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, vol 10, no 2, 2018.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Musaffir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Hakimi, Idrus. *Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya, 1978.
- Hasrun, Edison Piling. Dt. Maraja Sungut. *TAMBO MINANGKABAU Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2014.
- Hassan, A. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2003.
- Hayani, Novita. "Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta, 2018.

- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Ibrahim, Sanggoeno Diradjo. Dt. *Tambo Alam Minangkabau "Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang"*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2012.
- Jamhir. *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*. TAKAMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak UIN UIN Ar-Raniry Banda Aceh, VII. 2019.
- Kadir, H.A. *Memahami Ilmu Faraidh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kamal, Iskandar. *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*. Padang: Center of Miangkabau Stuies, 1988.
- Kodir Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Kodir Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Manual Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirāah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- LKKAM Sumatra Barat. *Adat Basandi Syara Syarak Basandi Kitabulla, Pedoman Hidup Banagari*. Padang: Sako Batuah, 2002.
- Ma'sum, Muhammad. *al-Amtsilat al-Tasrifiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, TT.


- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marhasnida Putri. Bundo Kandung , *Wawancara*, Sikabau, 2022.
- Muhammad Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Navis, A. A. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Temprint, 1984.
- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1995.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Poespasari Ellyne Dwi. *Dinamika Penguasaan Tanah Oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Poespasari Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018.
- Prayetno. “Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Tela’ah Penafsiran Buya Hamka Pada Surah An-Nisa’ ayat 11-12).” *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi, 2019.
- Rahman, Fathur. *Ilmu al-Mawaris*. Bandung: PT al-Ma’arif, t.t.
- Rajab, Muhammad. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Center Of Minangkabau tudies, 1969.
- Rofi’ah Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengaduan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Setiaji, Erik. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian warisan di dalam Masyarakat Minangkabau”. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humanioora dan Seni*, vol. 3, no. 1 Fakultas Hukum Univrsitas Tarumanegara. Jakarta, 2019.

- Shah, Harmita. "Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi", *Tesis Program Pasca Sarjana Undip*. Semarang, 2006.
- Sjarif Surini Ahlan, Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sjarifoedin Tj. Amir. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. T.tp: PradnyaParamita, 1983.
- Subth, Muhammad bin Muhammad. *Matan al-Rahbiyah*. Indonesia: al-Huramain, t.t.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Isam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryati. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Susandra Naldi. *Akademisi Adat Minangkabau, Wawancara*, Sikabau, 2023.
- Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*, terj. Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Ter Har. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.


- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Ubin, Warga nagari sikabau, *Wawancara*, 2023.
- Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- WahidMuhibbin Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjodipoero Soerjo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yusuf, Kadar M. *Tasir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Zam-Zami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Zurho, Diana. "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: studi Putusan Hakim Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, vol. 27, no. 1 Fakultas syari'ah dan Hukum. Semarang, 2017.

Lampiran 1

DOKUMENTASI WAWANCARA



(wawancara bersama bapak Faqihuddin Abdul Kodir)



(wawancara bersama ibuk Putri Marhasnida & bapak Naldi Susandra)



(wawancara bersama bapak Irzon Efendi & bapak Ubin)

Lampiran 2

DOKUMENTASI OBSERVASI



(dokumentasi obsevasi nagari Sikabau)

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan akademisi adat Minangkabau, Naldi Susandra *Malin Kato Batuah*, Sikabau, 23 Januari 2023.

1. Apakah pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau masih berlaku di masyarakat adat Minangkabau khususnya di nagari Sikabau pak?

Jawab: Sampai kapan pun pembagian harta waris pusaka tinggi masih berlaku di masyarakat adat Minangkabau khususnya di nagari Sikabau. Di Minangkabau harta itu di bagi menjadi empat, yaitu: (1) *Harta suarang*, adalah harta pribadi (milik seorang saja), umpamanya seorang laki-laki atau perempuan sebelum mereka menikah, mereka mempunyai harta pribadi yang mereka cari dengan hasil kerja mereka sendiri yang di sebut dalam istilah adat Minangkabau *canciang lateh* (hasil dari keringat mereka sendiri). Misalnya mereka menjadi pedagang, PNS, dan sebagainya kemudian mereka membeli harta seperti tanah, ladang, sawah yang mereka beli. Jika mereka menikah itu tetap milik pribadi, walaupun nantinya akan dinikmati bersama. Namun jika terjadi perpisahan harta tersebut kembali kepada pribadi mereka, karena harta itu merka dapatkan sebelum merka menikah (2) *Harta pencarian*, yaitu harta yang didapat oleh suami istri ketika mereka dalam ikatan pernikahan. Kalau misal terjadi perceraian, mereka akan membagi harta

tersebut. Dan jika mereka memiliki anak itu pembagiannya lebih banyak kepada perempuan daripada ke laki-laki. Karena kita menganut sistem matrilineal yang mana anak itu akan jatuh hak asuhnya kepada perempuan jika terjadi perceraian. Karena laki-laki tidak ada sangkut pautnya secara adat maupun suku dengan bapaknya. Untuk itu ia akan lebih banyak diperuntukkan kepada istri. Jika mereka tidak memiliki anak maka harta itu akan bagi dua. (3) Harta pusaka rendah, yaitu harta yang berasal dari harta pencarian dalam ikatan perkawinan. Ketika terjadi perceraian harta yang diberikan kepada anak itu yang dinamakan harta pusaka rendah bukan di berikan kepada kaumnya. Tetapi kepada anak cucunya hingga kebawah dan itu kan menjadi harta pusaka tinggi Karena keluarga dari suami istri tersebut kepada generasi kegenerasi semakin banya harta tersebut sehingga menjadi harta pusaka tinggi itulah asal usul dari harta pusaka tinggi tadi, (4) Harta pusaka tinggi, ialah harta yang tidak bergerak seperti tanah (ladang, sawah), rumah gadang yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang akan diturunkan kepada kepada mereka (pihak perempuan) dengan garis keturunan matrilineal. Oleh karena itu mengapa ada harta pusaka tinggi karena memang asal usulnya dari harta pencarian, kemudian menjadi harta pusaka rendah lama-lama akan menjadi harta pusaka tinggi. Untuk cara pembagian harta pusaka tinggi pihak laki-laki sama sekali tidak

diberikan sau pun tidak bolhe diberikan kepada laki-laki. Karena jika diberikan kepada laki-laki tentu laki-laki tersebut akan memberikan kepada perempuan (istrinya) sementara anaknya nanti tidak satu suku kepada laki-laki tersebut tetapi satu suku dengan ibunya. Jadi yang boleh dibagi itu adalah harta pusaka rendah. Namun pada harta pusaka tinggi ini laki-laki memiliki hak pakai dan hak milik tidak maksudnya selagi mereka masih hidup yang laki-laki itu umpamanya neneknya memiliki kebun maka laki-laki tersebut boleh menggunakannya untuk menghidupi keluarganya. Tp kalau mereka sudah meninggal harta itu akan kembali kepada yang keluarga perempuannya. Karena jika tidak maka harta tersebut akan berpindah kepada suku lainnya. Karena dalam adat Minangkabau pernikahan boleh dilakukan dengan beda suku dengan dirinya. Jadi harta pusaka tinggi itu hak pakai kepada laki-laki tapi laki-laki boleh menikmati selagi dia hidup. Karena hak milik adalah milik perempuan. dan harta puska tinggi ini tidak boleh dijual, tidak boleh digadai keculi empat sebab; (1) rumah gadang katirisan, maksudnya rumah gadang dalam suatu suku itu telah rusak maka jika ingin memperbaikinya dan tidak memiliki biaya maka boleh harta pusaka tinggi boleh di jual; (2) mayit tabuju di tengah rumah, maksudnya mayat yang terbujur meninggal dan tidak memiliki uang untuk biaya perawatan jenazah maka boleh harta pusaka tinggi; (3)

mambangik batang tarandam, maksudnya didalam suku itu jika ingin mengangkat penghulu yang baru pada saat itu minimal usia harus 17 tahun misal tidak ada maka suku tersebut di pimpin oleh bundo kanduang untuk sementara, karena dalam istilah adat Minangkabau di ibaratkan amban puruak Labuan jalo (pemegang kunci dalam kaumnya), limpapeh rumah nan gadang. Karena dalam suku itu ada laki-laki maka harus dihargai sama seperti agama Islam karena dalam adat mengatakan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, kita berlandaskan pada agama. Setelah anak laki-laki itu berusia 17 tahun maka di nobatkan sebagai penghulu baru, dan boleh menjual harta pusaka tinggi untuk biaya pengangkatannya; (4) gadih tuo indak balaki, maksudnya ada anak perempuan dalam suku yang sudah tua namun belum menikah karena miskin karena tidak ada biaya, malu karena tidak ada rumah tempat tinggal, sehingga tidak ada laki-laki yang mau dengannya dan menjadi aib dalam keluarga, maka supaya perempuan ini bisa menikah maka boleh di jual.

2. Apakah harta pusaka tinggi ini bersifat kolektif maksudnya harta milik kaum sehingga kamu laki-laki diberi hak pakai sedang perempuan memiliki hak milik?

Jawab: Yang sudah dijelaskan tadi bahwa adat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal (garis keturunan ibu), otomatis harta pusaka tinggi itu hanya diberikan

kepada perempuan saja. Karena fungsi dari harta pusaka tinggi ini adalah untuk menyatukan dalam suku tersebut. Pada dasarnya harta pusaka tinggi itu untuk perempuan pun sebenarnya bukan berarti milik individu bukan melainkan perempuan yang dimaksudnya disini adalah perempuan dari garis keturunan perempuan itu yang menjadi hak milik tapi mereka itu tidak bisa menjual semau mereka. Pemiliknya bukan hanya satu perempuan saja namun perempuan secara garis keturunan yang sama, perempuan memiliki hak milik, laki-laki memiliki hak pakai.

3. Apakah kedudukan *bundo kanduang* dan mamak memiliki pengaruh yang sangat besar pada sistem pembagian harta waris pusaka tinggi?

Jawab: Di dalam harta pusaka tinggi ini mengibaratkan perempuan di Minangkabau di ibaratkan amban puruak, perempuan jalo () itu adalah tugas perempuan. karena laki-laki dalam adat minangkabau memiliki fungsi sebagai mamak dalam sukunya dan sebagai imam untuk anak istrinya dalam keluarganya. Karena laki-laki di Minangkabau dalam petiti adat tugasnya anak di pangku kamakan di bimbing, yang membesarkan, menyekolahkan, tapi kemenakan tidak boleh

dibiarkan tetap di bimbing. Jika laki-laki baik didalam sukunya maka di luar akan di pandang luar biasa oleh suku lain. Akan tetapi yang menjadi penguasa dalam sukunya adalah bundo kanduang. Harta pusaka sebagai harta asli adalah lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus, maka ia menjadi harta persumpahan, sehingga barang siapa yang melanggarnya akan merana sampai kepada keturunannya.

B. Wawancara dengan *bundo kanduang* ibuk Putri Marhasnida, Sikabau, 29 Desember 2022

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau buk?

Jawab: Sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau menggunakan sistem pembagian adat. Yang mana harta tersebut jatuh pada anak perempuan dalam suku, karena menganut sistem matrilineal. Sedangkan pada anak laki-laki hanya diberikan hak atur saja.

2. Bagaimana sistem waris tersebut di turunkan buk?

Jawab: Jika harta tersebut berupa harta pusaka tinggi maka turunnya dari nenek turun ke ibu dari ibu turun ke anak perempuan dan seterusnya mengikuti kebawah mengikuti (garis keturunan perempuan). Namun jika berupa gelar maka sistemnya adalah dari ninik turun ke mamak dari mamak ke kamanakan.

3. Mengapa harta waris pusaka tinggi ini di turunkan kepada pihak perempuan buk?

Jawab: *Pertama*, karena agar harta pusaka tinggi tetap terjaga dan tidak pindah ke pihak lain tetap bertahan dan terkoordinir dalam suku tersebut. Misal dalam salah satu suku Minangkabau yaitu suku melayu, maka harta tersebut tidak berpindah pada suku yang lain. Jika harta waris tersebut jatuh pada laki-laki, dan laki-laki tersebut menikah maka harta tersebut akan berpindah pada suku lain. Karena laki-laki yang sudah menikah harus ikut pihak istri. *Kedua*, karena perempuan dalam adat Minangkabau diibaratkan sebagai *amban puruak* (pemegang kunci), *limpapeh rumah nan gadang* (tiang tengah dalam rumah gadang) yang memiliki arti bahwa perempuan yang memiliki rumah gadang. supaya harta pusaka tinggi berupa rumah, sawah, ladang tidak pindah ke pihak lain tetap diwariskan turun temurun. Maka harta tersebut tetap di turunkan kepada perempuan. Anak laki-laki hanya sebagai hak pakai.

4. Bagaimana sifat dari harta pusaka tinggi ini apakah boleh diperjual belikan, di gadaikan dan di hibahkan bu?

Jawab: Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan, digadai atau di hibahkan karena harta tersebut bersifat kolektif milik bersama dengan kaumnya. Namun jika ingin di perjual belikan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut ada empat yaitu: (1) *Rumah gadang katirisan*, maksudnya rumah gadang yang rusak, dan butuh biaya renovasi; (2) *Gadiah tua tak balaki*, maksudnya seorang gadis yang sudah berumur belum menikah

karena tidak ada biaya; (3) *mambangkik batang tarandam*, maksudnya untuk biaya pengangkatan penghulu dalam kaum tersebut, dan butuh biaya; (4) *Mayit tabuju di tengah rumah*, maksudnya tidak ada biaya untuk pengurusan jenazah.

5. Selain itu apakah ada sistem pembagian harta waris dalam Minangkabau yang menggunakan sistem hukum Islam buk?

Jawab: Ada, jadi jenis-jenis harta dalam Minangkabau itu dibagi menjadi dua yaitu harta tembilang ameh dan harta tembilang besi. Maksud dari harta tembilang ameh yaitu harta yang diharapkan akan bertahan lama, dan pembagiannya diatur menurut sistem adat yang sering disebut dengan harta pusaka tinggi. Sedangkan harta tembilang besi adalah harta pencarian ketika sudah menikah dan pembagiannya diatur menurut Islam yang disebut dengan harta pusaka rendah. Namun dalam kesepatakannya harta yang berupa rumah adalah milik perempuan dan anak-anaknya. Perempuan dalam Minangkabau itu sebagai *ibu kanduang* yang mewariskan keturunannya nanti. Sedangkan untuk harta selain rumah seperti kendaraan, tanah, atau ternak dibagikan secara Islam dan secara adil. Sistem tersebut masih kental pada masyarakat pedesaan di Minangkabau sedangkan untuk masyarakat perkotaan mungkin sudah tidak berlaku lagi.

6. Siapakah yang akan mewarisi harta pusaka tinggi, jika memiliki dua atau lebih anak perempuan dalam suku tersebut?

Jawab: Semua anak perempuan berhak memiliki dengan cara di bagi-bagi pada anak perempuan saja. sedangkan anak laki-laki hanya memiliki hak pakai semasa hidupnya dan tidak dapat mewarisi kepada anak-anaknya. Sedang perempuan bisa mewarisi pada anak-anaknya.

7. Apa peran mamak dalam suku Minangkabau buk?

Jawab: Peran mamak dalam pemelihara harta pusaka tinggi yaitu keputusan ada pada mamak, bertanggung jawab penuh pada sukunya.

8. Apakah ada masalah pada laki-laki dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau?

Jawab: Selama ini tidak ada masalah dalam adat, karena laki-laki nantinya juga akan ikut menikmati hasil dari harta tersebut melalui istrinya. Sehingga harta tersebut berputar pada suku itu saja. Sehingga tidak ada masalah pada laki-laki mau pun suku. Tidak ada percampuran dari antar suku. Kecuali dalam suku tidak ada anak perempuan. Maka anak laki-laki dan istrinya yang menurunkan kepada anak perempuannya dengan cara dibeli.

9. Apakah harta pusaka tinggi itu bisa di tambah?

Jawab: Bisa dengan cara di hibahkan di depan mamak.

10. Bagaimana konsep harta pusaka tinggi yang berpendapat bahwa harta sistem tersebut bertentangan dengan hukum Islam?

Jawab: Sistem matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan

pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan *Samande* (se-ibu). Dan ditangan ibu terletak kekuasaan dalam segala segi dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat. Pewarisan harta pusaka tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: *adiak nan sabana adiak* (adat yang sebenarnya adat) yang harus dijalankan. Artinya pewarisan harta mengikuti garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur

C. Wawancara dengan Irzon Efendi, Monti Majo Kuniang, Sekretaris Kerapatan adat nagari Sikabau, 10 Maret 2023

1. Mohon maaf pak, kalo boleh saya tahu bapak dari suku apa ya?

Jawab: Saya dari suku *patapang*, di adat Minangkabau itu ada suku induk yang pertama dikenal dengan *koto piliang* dan *bodi caniago*. Kalau *koto piliang* ada turunannya suku *patapang*, *jambak*, *tanjuang* dan sebagainya kebawah. Dan untuk *bodi caniago* ada turunannya suku *bodi*, suku *caniago*, suku *melayu* dan seterusnya kebawah. Jadi kalo suku *patapang* itu masuk kelompok suku *piliang* menganut datuak katumanggunguan dan datuak marpati nan sabatang. jadi dari dua istilah ini suku ini untuk mengambil suatu keputusan ada yang musyawah dan ada yang menggunakan mufakat. Kalo orang Minang

mengatakan dari titih ka ateh artinya nanti penghulu atau pimpinannya itu langsung mengambil keputusan tanpa musyawarah. Kalo yang koto piliang itu mengambil keputusan dengan musyawarah.

2. Apakah dalam suku bapak masih menerapkan sistem pembagian waris pusaka tinggi adat Minangkabau?

Jawab: Kalo namanya di Minangkabau apapun sukunya apakah itu koto piliang bodi caniago. Dan suku saya di bawah suku koto piliang , jadi kalo secara umum masalah waris di Minangkabau ini sama saja. Maksudnya semua suku sama. Namun yang berbeda adalah cara mengambil keputusannya saja.

3. Bagaimana sistem pembagian waris nya pak?

Jawab: Sistemnya untuk pembagian waris pusaka tinggi minangkabau itu menggunakan aturan baku. Artinya kita harus mengerti dulu pengertian harta waris pusako. Di Minangkabau itu ada dua pembagian harta waris pusaka yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Kalo pusaka tinggi itu yang punya hak penguasa itu penghulu atau mamak kepala waris. Asal pusaka tinggi ini diperoleh dari turun temurun. Misal rumah gadang atau sawah kelompok maka tidak boleh di bagi-bagikan. Namun ada beberapa hal waris itu di gadai atau diperjualbelikan seperti rumah gadang kebakaran, gadis tua indak balaki, dan suatu keadaan yang prinsipil dan atas kehendak muswarah bersama baru boleh dijual. Dan harta pusaka tinggi ini hanya diberikan kepada perempuan *bundo kanduang*. Kalo

untuk harta pusaka rendah hasil pencarian atau usaha dari orang tua kita, berhak di perjualbelikan yang terpenting tidak menyalahi suku.

4. Tadi bapak sempat membahas harta pusaka tinggi hanya diberikan kepada perempuan saja, mengapa hal demikian terjadi pak?

Jawab: Di Minangkabau itu kan ada yang namanya *bundo kanduang* artinya perempuan yang diistimewakan jadi sebestarnya jika tanah warisan pusaka tinggi itu di sebut tanah leluhur yang tidak boleh dibagi-bagi. Tujuannya itu kan begi bahwa laki-laki di Minangkabau itu leih identik dengan merantau. Jadi harta tersebut di berikan pada perempuan agar jika suatu hari ia menikah dia punya pegangan harta untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Jika suaminya meninggal ada harta yang bisa untuk menghidupi anak-anaknya. Jika harta pusaka tersebut diperjualbelikan maka akan lebih banyak madharatnya akan besar karena harta tersebut bersifat turun temurun.

5. Kalo cara sistem pewarisan nya bagaimana pak?

Jawab: Jadi proses nya dari nene, anak perempuan, ke anak perempuan dan seterusnya melalui garis keturunan perempuan. namun jika da sengketa maka mamak atau penghulu yang akan menyelesaikan masalah tersebut.

6. Apa peran dari mamak itu?

Jawab: Seorang mamak dalam suku atau kelompok. Jika dalam strukturnya kana da penghulu, niniak mamak,

mamak. Dalam suku namanya mamak kepala waris. Artinya apa jadi segala warisan harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah mamak itu yang mengkoordinir kalo pusaka rendah misalnya mau dijual dan sebagainya maka harus ada izin dari mamak tersebut. Kalo untuk pusaka tinggi mamak ini mengatur peruntukan harta pusaka ini kepada anak kemenakan. Jadi fungsi mamak itu mengatur segala aktivitas anak kemenakannya. dari mulai hal-hal kecil misal pendidikan kemenakannya, waris, atau mau baralek atau menikah maka mamak yang mengkoordinir semua. Mamak ini memiliki tanggung jawab yang besar baik secara moril maupun secara materil.

7. Apakah ada klasifikasi perempuan dalam adat Minangkabau?

Jawab: Pengertian secara umum tentang perempuan di Minangkabau itu dalah bundo kanduang. Cuma kalo dalam struktur bundo kanduang itu ada. Ada namanya bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, maksudnya begini kalo bundo kanduang sama dengan mamak, penghulu, monti, malin, dubalang. Dan didalam bundo kanduang juga seperti itu.

8. Apakah ada tradisi kematian adat Minangkabau di Nagari sikabau?

Jawab: Jika istri meninggal maka nanti sama keluarga suku istri di kembalikan lahi pada keluarga. Dan Mamak akan menjemput tembeli dinamakan *manjampuik adat*. Kemudian segala hantaran yang dibawa dulu

saat menikah maka dikembalikan lagi oleh pihak perempuan. jika ada harta pusaka rendah maka mengikuti aturan agama Islam sebab itu hasil usaha bersama.

D. Wawancara dengan Ubin, Warga nagari sikabau, Wawancara, 29 Maret 2023

1. Mohon maaf pak, kalo saya boleh tau bapak dari suku apa ya?

Jawab: Saya dari suku mandailing.

2. Apakah di suku bapak menggunakan sistem pembagian waris pusaka tinggi tidak pak?

Jawab: Kalo masalah harta pusaka tinggi itu sama dengan semua suku. Karena kalo di Nagari Sikabau itu kan masih selingkup Nagari maka masih sama. Jadi di Nagari sikabau itu yang namanya harta pusaka tinggi itu turun menurun. Maksudnya misal ada warisan pusaka tinggi yang di bawa oleh anak laki-laki di dalam keluarganya itu hanya hak pakai saja yang bisa untuk menghidupi keluarga anak istri. Namun itu tergantung cucu kemenakan kita, kadang-kadangan cucu kemenakan kita kasian kepada pamannya. Maka cucu kemenakan ini bisa memberikan sebagian hartanya kepada anak pamannya. Itu gunanya orang tua itu, hubungan antara anak dan kemenakan tidak boleh bermusuhan. Andai terjadi bermusuhan maka anak akan kalah dengan kemenakan. *Seorang di bagi sekutu di belah* maksudnya harta pusaka tinggi ini untuk kemenakan seangkan harta pencaharian yang dicari oleh suami istri kemenakan tidak berhak hanya diberikan kepada

anaknyanya saja. Jadi hak pakai yang sementara suatu saat harus dikembalikan kepada suku lagi. Misal harta pusaka tinggi sudah berlebihan mungkin orang tua kasian kepada anak laki-lakinya maka bisa dihibahkan kepada anaknya. Kalo sudah dihibahkan maka harta tersebut bisa disertifikatkan jadi hak paten. Dengan syarat membaca al-fatihah dan disaksikan oleh ninik mamak.

3. Jika ada sengketa dalam pembagian harta waris pusaka tinggi bagaimana cara penyelesaiannya pak?

Jawab: Jadi di suku Mandailing itu ada struktur pemerintahan yaitu dari penghulu, monti, malin, dubalang. Tugas monti salah satunya adalah menyelesaikan apabila terjadi sengketa di dalam sukunya. Malin tugasnya mengurus jenazah dan acara mendoa kematian.

4. Sistem pembagian harta waris pusaka tinggi hanya diberikan kepada perempuan saja apakah disuku bapak juga demikian?

Jawab: Jadi kalo dalam suku saya tanah itu di bagi dua ada tanah basah dantanah kering. Yang tanah basah seperti sawah, kalo tanah kering itu seperti ladang. Jadi kalo tanah basah itu untuk perempuan hak penuh. Cuma jika seandainya tanah sawah itu banyak maka jika ada saudara laki-laki ada yang kurang mampu maka bisa dihibahkan kepada anak saudara laki-laki tersebut dengan disaksikan sesepuh adat.

5. Bukan kah harta pusaka itu sifatnya kolektif (milik kaum bersama) sehingga harta ini tidak boleh diperjualbelikan, hibah atau pun gadaikan, bagaimana pak?

Jawab: Kalo aturan dulu memang seperti itu. Namun kalo sekarang tergantung kelompok suku tersebut. Misal dalam keluarga hanya memiliki satu anak perempuan sedangkan anak laki-laknya dua dan dalam ekonomi yang sulit maka harta itu bisa di berikan kepada saudara laki-laki dan bisa disertifikatkan dengan cara hibah atas nama anak saudara laki-laki tersebut.

E. Wawancara dengan Ubin, Warga nagari sikabau, Wawancara, 29 Maret 2023

1. Mohon maaf pak, kalo saya boleh tau bapak dari suku apa ya?

Jawab: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hasan Basri, *Datuk Malingkar* dari suku *mandailing* selaku tokoh adat di nagari Sikabau dan asli orang Minang yang tinggal di nagari Sikabau dari lahir.

2. Apakah di suku bapak menggunakan sistem pembagian waris pusaka tinggi tidak pak?

Jawab: Aturan adat tentang pembagian harta waris pusaka tinggi sedaerah Sumatra Barat itu sama saja apalagi selingkup nagari Sikabau tidak ada bedanya. Khususnya di suku *mandailing* pembagian harta pusaka tinggi ini hanya di berikan kepada pihak perempuan garis keturunan ibu (matrilineal), namun dalam pengawasan mamak kepala waris.

3. Mengapa laki-laki dalam suku Minangkabau tidak memperoleh harta pusaka tinggi pak?

Jawab: Karena dalam aturan adat laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya, sehingga harta pusaka tersebut tidak berpindah kepada suku lain maka harta pusaka tinggi hanya diberikan

kepada perempuan saja. Selain dari alasan tersebut, bahwa perempuan di Minangkabau memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai pemelihara harta kaum atau sukunya, memelihara anak cucu keturunannya dalam hal mendidik dan memberikan makan. Dalam aturan harta pusaka tinggi ini bersifat kolektif (bersama-sama) artinya harta pusaka tinggi ini tidak menjadi milik pribadi yang kemudian menjadi hak penuh. Oleh sebab itu harta pusaka tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan secara Cuma-Cuma.

RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ayu Agta Diana
Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Mindawa, 12 Agustus 1997
Alamat Rumah : Jorong Bukit Mindawa, Nagari Sikabau,
kec. Pulau Punjung, kab. Dharmasraya
No. Telp/hp : 082171297424
Email : ayuagtadiana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 23 Pulau Punjung : 2004-2010
 - b. MTS Nurul Qur'an : 2010-2013
 - c. MA Mu'allimat Cukir Jombang : 2013-2016
 - d. UIN Walisongo Semarang : 20016-2023
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Qur'an Jombang : 2010-2013
 - b. Pondok Pesantren Walisongo Cukir : 2013-2016
 - c. Pondok Pesantren Darul Falah Be_9 Semarang : 2016-2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis ,

Ayu Agta Diana

1602016011